



**PUTUSAN**

**Nomor 41/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama pemohon :

**SUROSO ATMOMARTOYO**

Warga Negara Indonesia, lahir di Solo, tanggal 7 November 1950, bertempat tinggal di Jalan Jaidi Nomor 22, Pejaten Timur RT/RW 002/011, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : Jonas M. Sihaloho, S.H.M.H., Dr. Tommy Sihotang, S.H. LL.M., Asep B. Hermanto, S.H. M.H., Muhammad Ridwan, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada MR & Partners Law Office, berkantor di Grand Wijaya Center Blok B 8-9, beralamat di Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Melawan

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.**

Beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah mempelajari berkas perkara ;  
Setelah mendengarkan kedua belah pihak ;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti dari kedua belah pihak ;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada

Hal 1 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2015 dibawa Register Nomor 41/Pid.Prap/2015.PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## A. KAPASITAS HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka melalui jurubicara Termohon Johan Budi Sp sekitar awal bulan November 2011, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36/01/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36A/01/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36B/01/04/2014, tanggal 17 April 2014, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-05D/01/02/2015 tanggal 05 Februari 2015 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima sesuatu atau uang selaku Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) periode tahun 2004 – 2008 yang diberikan oleh Direktur PT. Sugih Interjaya dan kawan-kawan terkait dengan proyek pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004 – 2005 sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahwa Pemohon ditahan oleh Termohon sejak tanggal 24 Februari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han – 05/01/02/2015, tanggal 24 Februari 2015 dan sebagaimana Berita Acara Penahanan 24 Februari 2014 untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari dan telah diperpanjang untuk jangka waktu 40 (empat puluh) hari berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor: Sprin.Han-06/PPJ/24/03/2015 tertanggal 9 Maret 2015 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 13 Maret 2015 dan telah diperpanjang kembali untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Penetapan Nomor: 49/Tah. Pid.Sus/ TPK/IV/ 2015/PN.JKT.PST. tertanggal 14 April 2015 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 23 April 2015.

## B. KEWENANGAN PRA PERADILAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (10), Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), lembaga Pra Peradilan berwenang untuk mengadili dan memutus perkara-perkara sebagai berikut:
  - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
2. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang sebagaimana Penjelasan KUHAP, lembaga Pra Peradilan bertujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk **meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum** sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan **perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia**, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Hal ini dipertegas kembali oleh Angka 2 Paragraf 4 Pembukaan Penjelasan KUHAP yang menyebutkan:

“Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta **ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum**, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah menetapkan bahwa wewenang Pra Peradilan adalah termasuk untuk mengadili dan memutus perkara-perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Hal 3 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 memiliki amar antara lain sebagai berikut:

*Mengadili,*

*Menyatakan:*

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:*

1.1. [dst]

1.2. [dst]

1.3. *Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;*

1.4. *Pasal 77 huruf a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka**, penggeledahan, dan penyitaan;*

5. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 2011, (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi”), Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang berarti Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh sehingga langsung memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tidak perlu diperdebatkan kembali bahwa penetapan tersangka merupakan wewenang Pra Peradilan.

## C. ALASAN PRA PERADILAN

Pemohon mengajukan Pra Peradilan terhadap Termohon dengan alasan tidak sahnya tindakan Termohon sebagai berikut:

### 1. Tidak Sahnya Penetapan Tersangka

- a. Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA Tidak Didasarkan Pada Bukti Yang Cukup

Bahwa perkara yang disangkakan kepada PEMOHON bermula dari adanya putusan Crown Court at Southwark yang menghukum Innospec Limited atas tindakan konspirasi untuk korupsi yang bertentangan dengan the Criminal Law Act 1977, tanggal 18 Maret 2010.

Dalam putusan Crown Court di Southwark tersebut, Innospec Limited dihukum karena melakukan konspirasi untuk korupsi di Iraq dan Indonesia.

Berdasarkan putusan Crown Court di Southwark, Innospec Limited melalui agennya di Indonesia yaitu PT. Soegih Interjaya melakukan suap kepada pejabat tinggi pemerintah di Indonesia yaitu Rachmat Soedibyo, Dirjen Migas di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kemudian menjadi Kepala BP Migas dan Pemohon (Suroso Atmomartoyo), Direktur PT. Pertamina. Suap yang diserahkan kepada Rachmat Sudibyo adalah lebih dari \$ 1 juta. Dalam putusan tersebut tidak disebutkan jumlah yang diterima oleh PEMOHON.

Suap yang dilakukan oleh Innospec tersebut berkaitan dengan penyediaan Tetra Ethyl Lead (TEL), bahan kimia penting untuk membuat bahan bakar jenis premium di Indonesia. Sejak tahun 2000, PT. Pertamina telah mengurangi produksi bahan bakar jenis premium karena tidak ramah lingkungan dan berkualitas rendah.



Dalam *Opening* (seperti dakwaan di Indonesia), SFO (*Serious Fraud Office*) menjelaskan bahwa keterkaitan PEMOHON dengan tindakan yang dilakukan oleh Innospec adalah karena nama PEMOHON disebut sebagai penerima suap dalam email antara pihak Innospec kepada pihak-pihak yang mewakili PT. Soegih Interjaya. Dalam *Opening* disebutkan pada tanggal 30 November 2004, Syakir mengikim email kepada Direktur Innospec yang menyebutkan:

*"we have informally mention to Mr. SRS [Suroso] about the forthcoming shipment totally 450MT and the price at US\$ 11,00/MT. SRS seems agree and he mention to us that he wants the fee %500/mt for him self. Willy says he needs approval from Octel/yourself before he can say yes or no"*

Direktur Innospec tersebut membalas pada hari yang sama:

*"good to speak to you earlier today...to confirm our discussion..."*

- *For Mr.SRS, we would be willing to provide \$500/t for order received before the end of this year at \$11,000/t up to a maximum of 450t (i.e. 450 times \$500 equals \$225,000). If we successful in extending the life of TEL next year, I would expect any payment to Mr. SRS to be covered by the generous offer made by [Executive D to Willy [Sebastian] in our meeting of 11<sup>th</sup> October. I hope...it will help considerably in our attempts to secure a further order this year".*

Bahwa dalam *Opening* disebutkan pada tanggal 8 Februari 2005, Syakir mengirimkan email kepada Direktur B dari Innospec yang meminta Innospec untuk membayar bagian PEMOHON sebesar US\$ 300.000 yang menyebutkan:

*"About money... I saw my self, Willy has opened an account for Mr. SRS and this morning he called Willy to request the balance payment"*

Bahwa dalam *Opening* maupun *Judgment Crown Court* di Southwark, tidak ditemukan adanya keterlibatan langsung antara PEMOHON dengan Innospec terkait dengan konspirasi untuk korupsi (*conspiracy to corruption*). Dalam *opening* seluruh fakta yang diuraikan oleh SFO (*Serious Fraud Office*) sebagai jaksa, adalah email-email antara Syakir (Direktur PT. Soegih Interjaya) kepada Direksi Innospec atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya yang menyebutkan adanya permintaan dana dan penerimaan dana dari PEMOHON.

Dalam proses hukum Pengadilan Crown di Southwark, Inggris tersebut, baik Willy Sebastian, Syakir, Rachmat Soedibyo, dan PEMOHON tidak pernah ditanya atau dikonfirmasi oleh Pihak SFO maupun Crown Court di Southwark. .

Bahwa dalam melakukan penyelidikan yang dilakukan TERMOHON, Syakir tidak pernah dimintai konfirmasi oleh TERMOHON mengenai dana-dana yang menurut Opening di Crown Court di Southwark diberikan oleh Innospec kepada Syakir.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 September 2011 yang dibuat oleh Syakir, Syakir menyatakan bahwa seluruh permintaan dana kepada Innospec melalui email-email dengan mengkaitkan PEMOHON dan Willy Sebastian merupakan rekayasanya untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis Innospec di Indonesia, demikian juga dengan pembukaan rekening atas nama PEMOHON di Singapura dilakukan oleh Syakir.

Bahwa dalam penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, pihak bank yang membuka rekening atas nama PEMOHON tersebut belum diperiksa dan dimintai keterangan oleh TERMOHON.

Bahwa karena putusan Pengadilan Crown di Southwark, Inggris tersebut berdasarkan kepada email-email Syakir sedangkan dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON belum dilakukan pemeriksaan terhadap Syakir, maka dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada PEMOHON ini belum cukup bukti untuk menetapkan Penohon sebagai Tersangka.

Pemohon pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36/01/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36/01/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 merupakan awal dilakukannya penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima sesuatu atau uang selaku Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) periode tahun 2004 – 2008 yang diberikan oleh Direktur PT. Sugih Interjaya dan

Hal 7 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan terkait dengan proyek pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004 – 2005 sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36/01/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011, tidak pernah ada penyidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut.

Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*.

Berdasarkan definisi yang diberikan Pasal 1 Angka 1 KUHP tersebut dapat terlihat jelas bahwa tujuan dari penyelidikan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sehingga akhir dari proses penyelidikan adalah menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa, bukan menetapkan tersangka.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Pemohon ini melibatkan informasi-informasi yang didapatkan di luar negeri, khususnya Inggris. Termohon mendapatkan bukti email-email korespondensi antara Muhammad Syakir dan Innospec dari pemerintah Inggris, namun demikian Pemerintah Inggris memberikan pernyataan bahwa email-email korespondensi antara Muhammad Syakir dan Innospec yang diberikannya merupakan informasi intelligence sehingga bersifat rahasia. Oleh karena itu informasi yang didapat oleh Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat serta dijadikan alat bukti oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yang dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum di Indonesia adalah pernyataan dari negara asing berdasarkan permintaan bantuan, bukan informasi yang bersifat intelligence.

Pasal 12 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2006 berbunyi:

*“Pernyataan yang diterima dari negara asing berdasarkan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut sepanjang telah diakui dan/atau ditandatangani oleh orang yang menyatakan dan pejabat yang mengambil pernyataan tersebut”*

Informasi yang bersifat intelligence dan rahasia yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan memulai penyidikan menimbulkan masalah karena dokumen-dokumen yang bersifat rahasia tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada pihak ketiga padahal berdasarkan hukum Indonesia yang bertujuan mencari kebenaran materil, informasi dalam dokumen-dokumen tersebut seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pembuatnya atau pihak-pihak lain yang terkait dengan informasi dalam dokumen-dokumen tersebut.

Permasalahan lainnya yang timbul dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan kepada hasil penyelidikan yang mana penyelidikan tersebut tidak menghasilkan bukti-bukti yang *pro justitia*. Bukti-bukti *pro justitia* ini penting karena dalam proses yang bukan *pro justitia*, misalnya saksi berbohong tidak menimbulkan akibat hukum sedangkan dalam proses yang *pro justitia*, saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan sesuai apa yang dia lihat, dengar dan alami, jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka terdapat konsekuensi hukum.



Jika Termohon mendasarkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka kepada Pasal 44 ayat (1) UU KPK yang menentukan “*Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi*” dan menurut Pasal 44 ayat (2) UU KPK, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka pandangan Termohon harus diluruskan, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU KPK dengan adanya bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan maka perkara tersebut otomatis diteruskan ke dalam proses penyidikan. Pasal 44 ayat (1) dan (2) tersebut hanya mewajibkan penyidik untuk melaporkan kepada KPK, bukan untuk menetapkan sebagai Tersangka

Berdasarkan laporan tersebut bisa saja KPK berpendapat bahwa bukti tersebut belum cukup untuk diteruskan kepada tingkat penyidikan atau bisa juga berpendapat bahwa KPK tidak berwenang untuk melakukan penyidikan sehingga dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan atau bisa juga KPK berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan tindak pidana korupsi atau KPK menentukan hal lainnya, tetapi yang pasti bunyi ketentuan tersebut hanya mengenai kewajiban penyidik untuk melakukan pelaporan kepada KPK, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dapat ditentukan penetapan tersangkanya.

Jika memperhatikan Pasal 46 ayat (1) UU KPK yang ada di Bagian Ketiga Bab VI mengenai **Penyidikan**, maka penetapan tersangka oleh KPK dilakukan pada saat penyidikan.

Mengingat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, maka penetapan tersangka merupakan hasil dari serangkaian tindakan penyidik dalam



hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Karena berdasarkan Pasal 40 UU KPK, Termohon tidak berwenang untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, maka seharusnya Termohon harus berhati-hati dalam menetapkan tersangka, namun dalam perkara ini, Termohon tidak menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut, karena pada saat Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon masih belum memerlukan konfirmasi terhadap bukti email-email (bukti-bukti yang dianggap penting oleh Termohon) kepada Muhammad Syakir sebagai pembuatnya. Berdasarkan hal tersebut maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sangat premature dan tidak berdasar.

Walaupun pada bulan Maret 2015, Muhammad Syakir akhirnya dimintakan konfirmasi oleh Termohon mengenai email-email yang ada di Opening Pengadilan Crown Court Southwark dan CD dari SFO (*Serious Fraud Office*) di mana Muhammad Syakir menyatakan dalam BAPnya bahwa informasi-informasi yang ada di dalam email-email tersebut adalah tidak sesuai fakta bahwa Pemohon meminta dan menerima suap dari PT. Sugih Interjaya, namun saat itu Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka selama hampir 4 tahun dan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan.

Bahwa sesungguhnya Pemohon tidak pernah membuka rekening di Bank UOB di Singapura, Pembukaan rekening rekening atas nama Pemohon di Bank UOB di Singapura dilakukan oleh saudara Muhammad Syakir untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan Pemohon.

Jika Termohon beralasan bahwa lamanya penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara dugaan tindak pidana ini karena

menunggu adanya Surat Pernyataan dari Pemerintah Inggris dan Pemerintah Singapura sehingga informasi-informasi yang diberikan



oleh pemerintah Inggris dan pemerintah Singapura dapat dijadikan bukti sesuai Pasal 12 ayat (2) UU No.1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, maka ini malah menunjukkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan pada alat bukti karena informasi-informasi yang didapatkan oleh Termohon dari pemerintah Inggris dan Singapura tidak dapat dikatakan sebagai bukti dalam proses pidana di Indonesia.

Satu hal yang menjadi prinsip sebagaimana juga dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat Putusan No. 21/PPU-XII/2014 adalah tersangka sedapat mungkin diperiksa terlebih dahulu. Dalam memutus perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

*"...dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut di atas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik...dst"*

Alat bukti penting yang dapat dijadikan dasar oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah email-email



korespondensi Muhammad Syakir dan alat-alat bukti terkait aliran dana dari PT. Sugih Interjaya atau rekening Willy Sebastian Liem kepada rekening Bank UOB Singapura atas nama Suroso Atmomartoyo.

Pada saat Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, alat-alat bukti tersebut belum diminta konfirmasi kepada Pemohon. Email-email tersebut belum dikonfirmasi kepada Muhammad Syakir sebagai pembuatnya, apalagi kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan kepada hasil penyidikan dan tidak didasarkan pada bukti yang cukup.

Bahwa karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka bukan didasarkan kepada hasil penyidikan dan tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

- b. TERMOHON Melanggar Pasal 14 ayat (3) huruf a. ICCPR dalam Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka

Bahwa karena Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, maka ketentuan-ketentuan dalam ICCPR yang relevan mengikat juga kepada TERMOHON. Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, setiap orang yang ditetapkan ketentuan pidana berhak untuk diberitahukan dengan jelas dugaan tindak pidana yang diterapkan dan penyebab ditetapkannya ketentuan tersebut kepadanya.

Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR berbunyi:

*"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :*

- a) *To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him"* ;

Terjemahan:

"Dalam penetapan setiap tindak pidana kepadanya, setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan minimal secara berimbang/persamaan:



- a) untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dimengertinya tentang sifat dan penyebab dari tindak pidana yang ditetapkan kepadanya”

PEMOHON mengetahui adanya penetapan PEMOHON menjadi tersangka oleh TERMOHON melalui media masa, media elektronik, maupun media online bulan November 2011.

TERMOHON malah mengumumkan penetapan PEMOHON menjadi tersangka kepada public terlebih dahulu, namun mengabaikan kepentingan TERMOHON yang memiliki hak mendapatkan informasi resmi dari PEMOHON.

PEMOHON baru mengetahui bahwa memang benar PEMOHON ditetapkan menjadi tersangka melalui Surat Panggilan Nomor : Spgl-143/23/01/2015, tanggal 9 Januari 2015 yang memanggil PEMOHON untuk diperiksa sebagai Tersangka oleh TERMOHON.

Seharusnya berdasarkan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, TERMOHON harus memberitahukan penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari.

Ssetelah pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka pada tanggal 16 Februari 2015, kemudian dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) hari, pada tanggal 17 Februari 2015 TERMOHON menerbitkan Surat Panggilan Nomor : Spgl – 1100/23/02/2015 untuk memanggil kembali PEMOHON. Ilustrasi ini untuk menggambarkan bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, jangka waktu 1 (satu) hari adalah cukup bagi TERMOHON untuk memberitahukan penetapan PEMOHON sebagai tersangka.

Dengan demikian, TERMOHON tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 untuk memberitahukan secepatnya kepada PEMOHON sehingga penetapan PEMOHON menjadi tersangka cacat hukum.

Bahwa karena penetapan PEMOHON menjadi tersangka cacat hukum, maka penetapan PEMOHON menjadi tersangka harus dinyatakan batal demi hukum.

## **2. Tidak Sahnya Penahanan PEMOHON oleh TERMOHON**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon ditahan sejak tanggal 24 Februari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han – 05/01/02/2015, tanggal 24 Februari 2015 dan sebagaimana Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2015 untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari dan telah diperpanjang untuk jangka waktu 40 (empat puluh) hari berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor: Sprin.Han-06/PPJ/24/03/2015 tertanggal 9 Maret 2015 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 13 Maret 2015 dan telah diperpanjang kembali untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Penetapan Nomor: 49/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/2015/PN.JKT.PST. tertanggal 14 April 2015 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 23 April 2015.

Pada tanggal 24 Februari 2015, Muhammad Syakir belum dimintai konfirmasi oleh Termohon mengenai email-email yang ada di Opening Pengadilan Crown Court Southwark dan CD dari SFO (*Serious Fraud Office*), sehingga belum terungkap dalam penyidikan yang dilakukan oleh Termohon bahwa sebenarnya email-email tersebut merupakan rekayasa Muhammad Syakir untuk mendapatkan dana tambahan dari Innospec.

Pada tanggal 24 Februari 2015 tersebut juga belum terungkap bahwa aliran dana dari PT. Sugih Interjaya atau rekening Willy Sebastian Liem kepada rekening Bank UOB Singapura atas nama Suroso Atmomartoyo, merupakan bagian dari rekayasa Muhammad Syakir untuk mendapatkan dana tambahan dari Innospec. Rekening atas nama Suroso Atmomartoyo (Pemohon) dibuat oleh Muhammad Syakir sendiri tanpa sepengetahuan Pemohon untuk kepentingan pribadinya untuk menjadi bukti kepada Innospec bahwa telah diserahkan kepada Suroso Atmo Martoyo. Hal ini juga belum dapat diketahui oleh Termohon karena bukti-bukti yang didapatkan dari Pemerintah Singapura masih bersifat intelligence dan rahasia.

Karena penahanan Termohon oleh Pemohon dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang belum dikonfirmasi kepada Muhammad Syakir, bahkan kepada Pemohon sendiri sebagai Tersangka, maka alat-alat bukti yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menahan Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah.

Hal 15 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHP, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, frasa “bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) KUHP tersebut harus dimaknai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP” sebagaimana amar putusan:

*Mengadili,*

*Menyatakan:*

*1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:*

*1.1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.*

*1.2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penahanan harus didasarkan kepada minimal 2 alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 184 KUHAP di mana Mahkamah Konstitusi menentukan kata “minimal” sebelum kata-kata “dua alat bukti”, maka untuk cukupnya alat bukti dalam melakukan penahanan tersebut dapat terjadi diperlukan lebih dari 2 alat bukti yang artinya walaupun ada 2 alat bukti namun belum cukup untuk melakukan penahanan. Satu hal yang menjadi prinsip sebagaimana juga dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat Putusan No. 21/PPU-XII/2014 tersebut adalah tersangka sedapat mungkin diperiksa terlebih dahulu. Dalam memutus perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

*“...dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan asas lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.*

*Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut di atas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik...dst”*

Alat bukti penting yang dapat dijadikan dasar oleh Termohon untuk menahan Pemohon adalah email-email korespondensi Muhammad Syakir dan alat-alat bukti terkait aliran dana dari PT. Sugih Interjaya atau



rekening Willy Sebastian Liem kepada rekening Bank UOB Singapura atas nama Suroso Atmomartoyo.

Pada saat Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon, alat-alat bukti tersebut belum dimintai konfirmasi kepada Pemohon. Email-email tersebut belum dikonfirmasi kepada Muhammad Syakir sebagai pembuatnya, apalagi kepada Pemohon.

Berdasarkan asas praduga tidak bersalah yang harus diterapkan oleh Termohon dalam melakukan penyidikan, Termohon tidak dapat menahan Pemohon karena menyangkal memiliki rekening di Bank UOB Singapura, justru seharusnya Termohon mencari kebenarannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut terlihat jelas bahwa pada saat Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon, Termohon belum memiliki cukup bukti, penyidikan yang dilakukan oleh Termohon masih terlalu prematur untuk melakukan penahanan kepada Pemohon, sehingga penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon menjadi tidak sah.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Kami mohon agar Yang Mulia Hakim Pra Peradilan yang memeriksa perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan PRA PERADILAN yang diajukan oleh PEMOHON **SUROSO ATMOMARTOYO** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah penetapan status Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON dan Penetapan-Penetapan lanjutan yang menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka terkait dengan Perkara *a quo*.
3. Menyatakan tidak sah penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36/01/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36A/01/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36B/01/04/2014, tanggal 17 April 2014, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-05D/01/02/2015 tanggal 05 Februari 2015 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima sesuatu atau uang selaku Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero) periode tahun 2004 – 2008



yang diberikan oleh Direktur PT. Sugih Interjaya dan kawan-kawan terkait dengan proyek pengadaan Tethra Ethyl Lead (TEL) di PT. Pertamina (Persero) tahun 2004 – 2005 sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan penyidikan-penyidikan lanjutan terkait dengan perkara tersebut yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON.

4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36/01/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36A/01/01/2013 tanggal 22 Januari 2013, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-36B/01/04/2014, tanggal 17 April 2014, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-05D/01/02/2015 tanggal 05 Februari 2015, dan Surat Perintah penyidikan-penyidikan lanjutan terkait perkara *a quo* tidak sah, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan tidak sah penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON.
6. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penahanan Nomor : Skprin.Han – 05/01/02/2015, tanggal 24 Februari 2015, Surat Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2015, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor: Sprin.Han- 06/ PPJ/24/ 03/ 2015 tertanggal 9 Maret 2015, Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 13 Maret 2015, Penetapan Nomor: 49/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/2015/PN.JKT.PST. tertanggal 14 April 2015 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 23 April 2015 dan perpanjangan-perpanjangan Penahanannya oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera mengeluarkan PEMOHON dari Rumah Tanah Kelas IA Cipinang, Jakarta Timur.
8. Mengembalikan harkat dan martabat PEMOHON seperti semula.
9. Membebankan biaya PRA PERADILAN ini kepada Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Hakim Pra Peradilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan masing-masing diwakili kuasa Hukum. Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2015 dan Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Perintah Tugas, tertanggal 20 Mei 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban tertanggal 5 Juni 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI:

1. MATERI PERMOHONAN PRAPERADILAN NOMOR: 41/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL SAMA DENGAN MATERI PERMOHONAN PRAPERADILAN NOMOR: 18/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL YANG TELAH DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DAN TELAH DIPUTUS OLEH HAKIM PRAPERADILAN PADA TANGGAL 14 APRIL 2015.

Perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diperiksa serta diputus oleh Hakim Praperadilan berdasarkan putusan Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel. Tanggal 14 April 2015 serta memiliki kekuatan hukum tetap, dengan amar putusan (*vide*: Putusan halaman 131) sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tentang penetapan tersangka dan tentang tidak sahnya penyidikan bukan merupakan kewenangan/kompetensi Praperadilan;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tentang penetapan tersangka dan tentang tidak sahnya penyidikan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### II. DALAM POKOK PERKARA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penahanan atas diri Pemohon Praperadilan berdasarkan Surat perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-05/01/02/2015 tertanggal 24 Februari 2015. Berita Acara Penahanan tertanggal 24 Februari 2015 Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin.Han-06/PPJ/24/03/2015 tanggal 09 Maret 2015, atas diri Pemohon Praperadilan adalah sah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Dalam asas-asas hukum pidana, telah diamanatkan bahwa terhadap perkara yang sama yang telah diperiksa dan diputus, **tidak dapat diajukan kembali** sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP sebagai berikut:

*Ayat (1): "kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut 2 (dua) kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap".*

*Ayat (2): "Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:*

1. *Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;*
2. *Putusan berupa pidanaan dan telah dijalani seluruhnya, atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.*

Demikian pula dalam asas-asas hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata sebagai berikut :

*"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang*

Hal 21 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”*

Ketentuan tersebut dalam praktek peradilan telah mengalami perkembangan penafsiran, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1976 No. 647K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya yaitu : “Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya sama”;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 2002 No. 1226K/Pdt/2001, yang kaidah hukumnya yaitu : “Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan perkara *a quo*, maka Termohon berpendapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim adalah sbb :

1. Bahwa Permohonan Pra Peradilan diajukan oleh pihak yang sama dalam hal ini oleh pemohon atas nama Suroso Atmomartoyo, terhadap pihak yang sama dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dalam hubungan yang sama pula.
2. Materi yang diajukan Pemohon dalam Praperadilan saat ini adalah sama dengan materi dalam perkara Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, bahkan dalil yang diajukan oleh pemohon adalah sama dan kalimat-kalimat serta posita yang digunakan pun serupa (vide permohonan Praperadilan Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel halaman 6 s/d 13 yaitu mengenai:
  - a. Tentang tidak Sahnya Penetapan Tersangka, yang meliputi:
    - a) Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tidak Didasarkan Pada Bukti Yang Cukup;



- b) Termohon Melanggar Pasal 14 ayat (3) huruf a ICCPR dalam Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka.
- a. Tidak sahnya penahanan Pemohon oleh Termohon.
3. Bahwa atas materi permohonan perkara *a quo* telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Praperadilan berdasarkan putusan Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 April 2015 serta sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang mana dalam putusan tersebut bersifat positif yaitu menolak seluruh permohonan Pemohon.
4. Meskipun ketentuan mengenai **asas ne bis in idem** dipakai dalam pemeriksaan dalam pokok perkara, akan tetapi dalam teori dan praktek hukum pidana, diakui adanya penafsiran secara analogis (*peranalogiam*), dimana **asas ne bis in idem** dimaksudkan agar terhadap objek yang sama tidak dimungkinkan untuk dipertimbangkan dan diperiksa kembali. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan dan menghindari adanya putusan yang berbeda serta saling bertentangan sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 angka 2 huruf c menyebutkan: "Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu." (**Bukti T-1**)
5. Bahwa sekalipun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan wewenang Praperadilan, akan tetapi karena materi yang diajukan dalam perkara *a quo* telah diputus oleh Hakim berdasarkan putusan Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 April 2015 (**Bukti T-2**) dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan asas **ne bis in idem** tidak bisa diajukan lagi.



6. Terkait Asas *ne bis in idem* dalam praktik persidangan Praperadilan dapat dilihat dalam Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 01/ Pid.Prap/ 2014/ PN.Slmn tanggal 27 Januari 2014 (pertimbangan halaman 35) **(Bukti T-3)**, menyebutkan bahwa asas *nebis in idem* berfungsi untuk menjaga kepastian hukum, mencegah terjadinya penilaian yang saling bertentangan atas obyek sengketa yang telah diberikan status hukum tertentu dalam putusan Pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas, sudah jelas bahwa materi yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan Praperadilan perkara *a quo* Nomor : 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. secara substansi sama dengan permohonan Praperadilan yang diajukan terdahulu dengan register Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Oleh karenanya permohonan Pemohon Praperadilan harus dinyatakan *ne bis in idem* sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

**a. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN GUGUR**

1) Bahwa KUHAP telah mengatur acara pemeriksaan Praperadilan, termasuk apabila permohonan Praperadilan tersebut dinilai gugur, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP :

*“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”*

2) Bahwa ketentuan dalam KUHAP tersebut pada angka 1 diatur pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan point 22.4.5 sebagai berikut :

*“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam*



*bentuk penetapan*" (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007, hlm. 258)

- 3) Bahwa Termohon telah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka atas nama Pemohon (Suroso Atmomartoyo) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: PP-15/24/06/2015 tertanggal 1 Juni 2015 yang telah di diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

sebagaimana Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 1 Juni 2015.

- 4) Bahwa dalam praktik, dengan dilimpahkannya perkara pokok ke Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap permohonan Praperadilan menjadi gugur. Hal ini pernah dilakukan pada Pengadilan Negeri Kudus dalam putusan Praperadilan Nomor: 02/Pid.pra/2013/PN.Kds tanggal 16 Desember 2013 (**Bukti T-4**) yang menyatakan bahwa:

*"Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHPA tersebut, Hakim berpendapat bahwa frasa kata "**sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri**" bermakna bahwa apabila perkara pokok dari praperadilan telah berpindah penanganannya dari penyidikan atau penuntutan ke pengadilan negeri, dan bukan dimulainya persidangan yang pertama;*

*"Menimbang, bahwa ....saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Meskipun pemeriksaannya baru akan dimulai pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, namun dengan telah beralihnya penanganan atas nama Pemohon dari Termohon menjadi penanganan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, maka proses penanganan pokok perkara atas nama Pemohon telah masuk ke dalam pemeriksaan pengadilan negeri, sehingga*

Hal 25 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



dengan demikian atas **permohonan praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan gugur.**"

5) Selanjutnya menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H. yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Ir. Ricksy Prematuri, Dipl., MM ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 50/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. (**Bukti T-5**) yang dikutip dari putusan dimaksud pada halaman 52 sebagai berikut :

- "Bahwa dalam model non integrated trial, setelah tahapan pemeriksaan masuk dalam proses ajudikasi maka harus bicara mengenai probable cause dan evidence, sehingga praperadilan gugur pada saat proses telah beralih pada tahap ajudikasi;
- **Bahwa beralihnya dari tahap pra ajudikasi ke tahap ajudikasi adalah sejak Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan.**"

Bahwa sejalan dengan pendapat ahli tersebut, pertimbangan Hakim pada putusan Perkara Nomor: 50/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. halaman 61-62 sebagai berikut:

"... Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T-1 s/d T-5 tersebut telah membuktikan bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1851/APB/SEL/Ft/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 atas nama Tersangka Ir. Ricksy Prematuri. Dan dihubungkan dengan Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.B/TPK/2012.PN.JKT.PST tanggal 11 Desember 2012, tentang Penahanan Tersangka Ir. Ricksy Prematuri, Dipl, MM dan juga adanya Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai hari sidang Nomor 85/Pid.B/TPK/2012.PN.JKT.PST tanggal 13 Desember 2012 telah membuktikan bahwa perkara atas nama Tersangka Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon) **telah dilimpahkan** ke Pengadilan Tindak



*Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dilakukan penahanan oleh hakim atas terdakwa Ir. Ricksy Prematuri (Pemohon) dan telah ditetapkan hari sidang yaitu 13 Desember 2012;*

- 6) Putusan Nomor : 04/Pid.Pra/2014/PN.Lwk. tanggal 20 Februari 2014, yang pada pertimbangan halaman 12 menyatakan sebagai berikut (**Bukti T-6**):

*“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terbukti surat pelimpahan merupakan awal dimulainya pemeriksaan perkara tersebut, bukan dengan telah ditetapkannya Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan telah ditetapkannya hari sidang pertama oleh Majelis Hakim tersebut;*

*Menimbang, bahwa Termohon telah menyerahkan surat pelimpahan perkara atas nama Pemohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu, Sulawesi Tengah, yang diterima oleh Salamaddin sebagai Plh. Panitera Muda Tipikor pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;”*

- 7) Bahwa contoh lain gugurnya permohonan Praperadilan karena telah dilimpahkan perkara pokoknya ke Pengadilan Tipikor adalah perkara Praperadilan atas nama Pemohon Sutan Bhatoegana yang telah diputus oleh hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 16/Pid/Pra/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 April 2015 (**Bukti T-7**) yang menyatakan bahwa **permohonan Praperadilan Pemohon (Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana) gugur.**
- 8) Bahwa terhadap pelimpahan perkara pokok tindak pidana korupsi dimana Pemohon sebagai terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Penetapan Nomor: 46/Pid.SUS/

Hal 27 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2015 /PN.Jkt.Pst tertanggal 04 Juni 2015 (**Bukti**

**T-8**), yang pada pokoknya menetapkan:

*“memerintahkan kepada Penuntut Umum pada KPK (Termohon) untuk melakukan penahanan atas diri terdakwa Suroso Atmomartoyo (Pemohon) untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung: sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ditahan di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur”*

9) Berdasarkan ketentuan Pasal 152 KUHAP menyebutkan bahwa:

a. Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang;

b. Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

10) Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor) menyebutkan:

1) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara.

2) Sidang pertama perkara tindak pidana korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan majelis hakim.

11) Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Nomor:46/Pid.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tertanggal 04 Juni 2015 (**Bukti T-9**), yang menetapkan: *menentukan hari sidang pada hari : **Kamis Tanggal 11 Juni 2015, Jam 10.00 WIB** di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, serta memerintahkan Penuntut Umum KPK untuk menghadapkan Terdakwa Suroso Atmomartoyo (Pemohon).

12) Berdasarkan KUHAP, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pendapat ahli, serta praktek peradilan di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah seharusnya permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan GUGUR oleh Hakim.

13) Termohon berpendapat bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan dalam proses penegakan hukum (menciptakan keteraturan hukum). Demikian juga halnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP diciptakan dengan logika hukum agar tidak terjadi penjatuhan putusan yang berbeda antara Praperadilan dan putusan pengadilan perkara pokok.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", berpendapat bahwa "*apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan*

Hal 29 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



*Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya”.*

14) Pandangan demikian kiranya patut direnungkan, mengingat tidak masuk logika hukum apabila kemudian terjadi perbedaan antara putusan Praperadilan yang diadili oleh seorang hakim dengan Putusan pengadilan perkara pokok yang diadili dengan komposisi Majelis (5 Hakim dalam Pengadilan Tipikor). Suatu pertanyaan yang mengganjal dan semoga tidak terjadi dalam peradilan di Indonesia adalah pertanyaan bagaimanakah kelanjutan sidang perkara pokok yang sudah berlangsung, jika kemudian sidang praperadilan mengabulkan gugatan Pemohon Praperadilan.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka permohonan Pemohon Praperadilan harus dinyatakan gugur dan Hakim Praperadilan menyatakan untuk menghentikan sidang Praperadilan dengan menuangkan dalam bentuk penetapan.

a. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON  
TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

antara posita dengan petitum tidak sama, dimana dalam posita permohonan (halaman 2 s/d halaman 13) Pemohon tidak mempermasalahkan tentang sah/ tidaknya penyidikan dan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon, tetapi di dalam Petitum permohonan nomor 3 dan 4 halaman 14, Pemohon meminta bahwa penyidikan dan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah.

Sehingga dengan demikian dalil ini sudah seharusnya tidak diterima oleh Hakim Praperadilan karena permohonan tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga harus ditolak

**DALAM POKOK PERKARA**



Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah Termohon sampaikan di atas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Termohon atas alasan permohonan praperadilan.

Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon maka didapatkan:

- Kesamaan ataupun pengulangan alasan-alasan permohonan yang pernah disampaikan oleh Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor:18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dan telah diputus oleh Hakim Praperadilan pada tanggal 14 April 2015 serta memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon perkara *a quo*. Adapun materi/alasan yang diajukan pada permohonan saat ini yang juga sama dengan permohonan terdahulu sebagaimana tersebut pada halaman 3 s/d halaman 13 yaitu mengenai:
  1. Tentang tidak Sahnya Penetapan Tersangka, yang meliputi:
    - a. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tidak Didasarkan Pada Bukti Yang Cukup;
    - b. Termohon Melanggar Pasal 14 ayat (3) huruf a ICCPR dalam Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka
  2. Tidak sahnya penahanan Pemohon oleh Termohon
- Dalam permohonan tersebut di atas, Pemohon hanya menambahkan dasar hukum yang menjadi alasan permohonan yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 terkait perluasan objek Praperadilan berupa penetapan tersangka. Terhadap alasan-alasan ini seharusnya tidak diuji kembali disidang Praperadilan tetapi diuji melalui upaya hukum lainnya. Hal ini agar tidak terjadi perbedaan/ disparitas putusan terhadap objek yang sama.



- Bahwa Pemohon juga telah mengambil keterangan saksi dipersidangan yang diajukan oleh Termohon pada persidangan Praperadilan sebelumnya yang dimasukkan ke dalam alasan/dalil permohonan Pemohon, sehingga Pemohon telah melakukan manipulasi permohonan.

Namun demikian apabila hakim Praperadilan perkara *a quo* berpendapat lain, terhadap alasan-alasan permohonan tersebut di atas, Termohon menyampaikan kembali jawaban/tanggapan yang sama dengan jawaban Termohon yang terdahulu (karena materinya sama), yang sebenarnya tidak perlu untuk diulas kembali karena materinya telah pernah diperiksa dan telah diputus oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana perkara Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel. tanggal 14 April 2015.

Adapun jawaban/tanggapan Termohon sebagai berikut:

1. Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka
  - a. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tidak Didasarkan Pada Bukti Yang Cukup.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 4 s/d halaman 10 pada pokoknya menyatakan:

*"...perkara yang disangkakan kepada Pemohon bermula dari adanya putusan Crown Court at Southwark yang menghukum Innospec Limited atas tindakan konspirasi untuk korupsi yang bertentangan dengan the Criminal Law Act 1977 tanggal 18 Maret 2010.*

*Bahwa dalam Opening maupun Judgment Crown Court di Southwark, tidak ditemukan adanya keterlibatan langsung antara Pemohon dengan Innospec terkait dengan konspirasi untuk korupsi (conspiracy to corruption). Dalam opening seluruh fakta yang diuraikan oleh SFO (Serious Fraud Office) sebagai jaksa, adalah email-email antara Syakir (Direktur PT. Soegih Interjaya) kepada Direksi Innospec atau sebaliknya yang menyebutkan adanya permintaan dana dan penerimaan dana dari Pemohon.*

*Bahwa karena putusan Pengadilan Crown, di Southwark, Inggris tersebut hanya didasarkan kepada email-email Syakir sedangkan dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon*



*belum dilakukan pemeriksaan terhadap Syakir, maka dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon ini belum cukup bukti untuk ditingkatkan menjadi penyidikan. Oleh karenanya peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup, maka penyidikan yang dilakukan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum..dst.”*

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KPK disebutkan KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), kecuali ditentukan lain dalam UU KPK.
- 2) Berdasarkan Pasal 39 tersebut maka ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor dan UU KPK merupakan *lex specialis* bagi Termohon/KPK. Jadi dalam sistem penyelidikan dan penyidikan di KPK berlaku dua asas, metode hukum dan sistem hukum *lex generalis* seperti yang diatur di dalam KUHAP dan *lex specialis* seperti yang diatur dalam UU Tipikor dan UU KPK.
- 3) Bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini (*vide* Pasal 1 angka 5 KUHAP).
- 4) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan



guna menemukan tersangkanya (vide Pasal 1 angka 2 KUHAP).

- 5) Bahwa ketentuan di dalam KUHAP mengenai penyelidikan dan penyidikan tersebut juga diatur secara khusus dalam Pasal 44 UU KPK sebagai berikut:

**Pasal 44:**

- 1) *Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- 2) *Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun secara elektronik atau optik.*
- 3) *Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada KPK dan KPK menghentikan penyelidikan.*
- 4) *Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyelidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.*
- 5) *Dalam penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud ayat (4), Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.*
- 6) Bahwa definisi penyelidikan pada Pasal 44 ayat (1) UU KPK sama dengan definisi penyidikan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, hanya saja di dalam KUHAP yang mencari serta mengumpulkan bukti adalah penyidik tetapi dalam UU KPK yang mencari serta mengumpulkan alat bukti adalah penyelidik.



- 7) Bahwa tujuan dari penyidikan adalah mencari dan menemukan alat bukti dengan alat bukti itulah akan ditetapkan apakah ada tindak pidana, bagaimana tindak pidana dilakukan, kapan dan dimana terjadi tindak pidana serta siapa pelakunya.
- 8) Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU KPK sudah secara jelas jika penyelidik sudah menemukan dua alat bukti dan telah ada tersangka yang diduga dan tindak pidana yang disangkakan sudah ada maka penyelidik melaporkan kepada KPK dalam waktu paling lambat 7 hari.
- 9) Bahwa di dalam pelaporan itulah penyelidik menyampaikan buktinya dan atas dasar laporan itu KPK bisa mengambil dua sikap meneruskan atau menghentikan. Tetapi untuk menghentikan kalau tidak ditemukan, akan dengan sendirinya dihentikan akan tetapi penyelidik mengatakan ada bukti maka diserahkan kepada KPK. Kemudian KPK yang menentukan apakah orang yang diduga itu sebagai pelakunya dapat diberi status sebagai tersangka, sehingga ketika dinaikkan ke tahap penyidikan KPK sudah dapat mencantumkan nama tersangka dalam surat perintah penyidikan.
- 10) Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas penyelidikan selalu mempedomani ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK.
- 11) Bahwa penyelidikan adalah suatu tahapan penting guna menemukan bukti permulaan yang cukup dalam menentukan ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar dapat tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan mengingat Pasal 40 UU KPK mengatur bahwa *"KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi"*.



12) Bahwa dalam penanganan perkara atas nama Pemohon, Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sebagai berikut:

- a. Termohon menerima surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor : AHU.AH.08.03-08 tanggal 11 Maret 2010 perihal Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Pemerintah Inggris Raya, yang mana surat tersebut merupakan tindak lanjut Menkumham (selaku *Central Authority of Republic Indonesia*) atas *Letter of Request* yang dikirimkan oleh *Secretary for the Home Office (UK Central Authority)*.

**(Bukti T-10)**

Bahwa maksud surat dari Kemenkumham tersebut adalah agar Termohon menindaklanjuti dan memenuhi permintaan bantuan hukum timbal balik dari Pemerintah Inggris Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun permintaan bantuan hukum timbal balik dari Pemerintah Inggris Raya tersebut terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi persekongkolan melakukan korupsi melanggar ketentuan hukum pidana di Inggris (Pasal 1 ayat (1) *Criminal Act* Tahun 1977) yang dilakukan oleh Innospect Limited maupun 3 (tiga) orang Pimpinan perusahaan tersebut berupa penyuaipan kepada pejabat PT Pertamina dan pejabat publik lainnya. Penyidikan perkara tersebut dilakukan oleh *Serious Fraud Office (SFO)*.

- b. Atas surat dari Kemenkumham tersebut, Termohon melakukan telaahan dan hasil telaahan dituangkan dalam Nota Dinas tanggal 26 Maret 2010 sebagai dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan. **(Bukti T-11)**.

Dalam Resume Hasil Telaahan tersebut, disimpulkan adanya ketentuan yang dilanggar oleh beberapa pejabat Pertamina yaitu memenuhi unsur Pasal 5 atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, yang mana para pejabat Pertamina tersebut saat pelaporan telah masih menduduki jabatan tertentu antara lain Suroso Atmomartoyo selaku staf ahli Direktur Utama PT Pertamina sehingga atas



perkara dimaksud selanjutnya diusulkan penerbitan surat penyelidikannya.

- c. Pada tanggal 30 Maret 2010, Termohon (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor; Sprin.Lidik-15/01/03/2010 tanggal 30 Maret 2010 untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada Direksi PT Pertamina dan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan atau Kepala BP Migas tahun 2000 – 2007. **(Bukti T-12)**
- d. Dalam melakukan kegiatan penyelidikan Satgas Penyelidikan, juga bekerjasama dengan SFO untuk memperoleh alat bukti terkait perkara tersebut. Adapun hasil yang didapatkan pada saat penyelidikan adalah:
  - 1) Keterangan 35 orang diperiksa dan 414 dokumen terkait pengadaan TEL tahun 2004-2005.
  - 2) Email-email yang berisi korespondensi antara PT Soegih Interjaya ( M. Syakir dan Willy Sebastian Lim ) dengan *The Associated Octel Co.Ltd* (David Turner, Paul Jennings, Miltos Papachristos, Dennis Kerrison), yang menunjukkan adanya bukti permulaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon.
  - 3) Dokumen transaksi perbankan di UOB Singapura atas rekening milik Pemohon dan Willy Sebastian Lim yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, rekening Koran, bukti transfer serta dokumen transaksi keuangan lainnya yang menunjukkan adanya pengiriman uang dari Willy Sebastian Lim kepada Pemohon.
- e. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Tim Penyelidik telah menemukan lebih dari **dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Calon Tersangka** dalam perkara penerimaan uang dari Willy Sebastian Lim yang diduga terkait pengadaan TEL di Pertamina tahun 2004-2005
- f. Pada awal September 2011, dilakukan ekspose yang dihadiri oleh Satgas Penyelidikan yang menangani kasus dimaksud, Satgas Penyelidikan, Penuntut Umum, Direktur Penyelidikan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Penuntutan dan Deputi Penindakan, beserta Pimpinan KPK. Dalam forum ekspose tersebut **menyepakati adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ke tahap Penyidikan.**

g. Setelah ekspose, Satgas Penyelidikan menyusun Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Nomor: 36/22/09/2011 tanggal 16 September 2011 yang berisi simpulan yaitu: **(Bukti T-13)**

- Ditemukan bukti permulaan berupa 2 calon alat bukti yang menunjukkan pada tahun 2005 terdapat aliran dana ke rekening UOB Singapore A/C Nomor 352-900-970-2 milik Suroso Atmomartoyo dari *The Associated Octel Co.Ltd* melalui Willy Sebastian Lim dengan jumlah total US\$ 190.000, yang mana pada periode 2004 – 2008 Suroso Atmomartoyo menjabat sebagai Direktur Pengolahan PT Pertamina.

Pada tanggal 11 September 2008, uang sebesar USD 190,000 tersebut dipindahkan ke rekening milik Suroso lainnya di rekening UOB Singapore A/C Nomor 380-009-405-2.

Berdasarkan bukti yang ada diketahui bahwa aliran dana tersebut terkait dengan pengadaan TEL pada PT Pertamina tahun 2004-2005.

- Tim menemukan adanya kejanggalan pelaporan keuangan dari PT Soegih Interjaya dengan pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT Soegih Interjaya.

h. Bahwa pada tanggal 22 September 2011 Penyelidik menerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) dengan kesimpulan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi berupa pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh Innospec Ltd UK atau yang sebelumnya dikenal dengan *The Associated Octel Co.Ltd* melalui agennya di Indonesia yaitu PT Soegih Interjaya kepada Pemohon selaku Direktur Pengolahan PT Pertamina pada periode 2004-2008 dengan jumlah total US\$ 190.000 dan terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan penyidikan. **(Bukti T-14)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2011 LHP dan LKTPK disampaikan kepada Pimpinan KPK.
- j. Pada tanggal 31 Oktober 2011, berdasarkan LKTPK diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-36/01/10/2011 yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka Tindak Pidana Korupsi menerima sesuatu atau uang selaku Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) periode tahun 2004-2008. **(Bukti T-15)**
- k. Pada tanggal 3 November 2011 Direktur Penyidikan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP-30/23/11/2011 tanggal 3 November 2011. **(Bukti T-16)**

13) Bahwa dari kegiatan penyelidikan, Termohon telah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh calon Tersangka yaitu Pemohon yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan.

Bahwa dari rangkaian kegiatan penetapan Tersangka atas nama Pemohon yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sebagaimana ketentuan dalam KUHAP, UU Tipikor maupun dalam UU KPK.

14) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Sdr. Muhammad Syakir tidak pernah dimintai konfirmasi oleh Termohon terkait dana-dana yang menurut Opening (dakwaan) di Crown Court Southwark diberikan oleh Innospec kepada Muhammad Syakir tidak benar karena:

- Menurut Opening Crown Court Southwark dana tersebut diberikan oleh Innospec kepada Pemohon **(Bukti T-17)**
- Bahwa dalam Penyelidikan maupun Penyidikan Termohon telah memeriksa Muhammad Syakir **(Bukti T-18)** dan Willy Sebastian Lim **(Bukti T-19)**
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak hanya berdasarkan Opening (dakwaan) di Crown Court Southwark.

15) Bahwa Termohon tidak menguraikan lebih lanjut mengenai substansi keterangan Muhammad Syakir karena sudah masuk materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada



persidangan perkara pokoknya bukan dalam persidangan Praperadilan perkara *a quo*.

16) Bahwa terkait keterangan saksi di persidangan Praperadilan perkara Nomor:18/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang dipergunakan oleh Pemohon dalam dalilnya dapat dilihat pada halaman 6 permohonan yang menyatakan: "*proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Pemohon ini melibatkan informasi-informasi yang didapat di luar negeri, khususnya Inggris, Termohon mendapatkan bukti email-email korespondensi antara Muhammad Syakir dan Innospec dari Pemerintah Inggris, namun demikian Pemerintah Inggris memberikan pernyataan bahwa email-email korespondensi antara Muhammad Syakir dan Innospec yang diberikannya merupakan informasi intelligence sehingga bersifat rahasia... dst*".

Dalil ini didapatkan oleh Pemohon dari keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan pada tanggal 9 April 2015 yang lalu dan keterangan saksi tersebut termuat dalam Putusan perkara Nomor 18/Pid/Prap/2015/PN. Jkt.Sel. halaman 92-93. Dalil tersebut tidak sepatutnya dipergunakan oleh Pemohon karena telah diuji dalam persidangan terdahulu, sehingga Pemohon telah melakukan manipulasi permohonan dan tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim.

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan pada bukti yang cukup, haruslah ditolak.

b. Termohon Melanggar Pasal 14 ayat (3) huruf a ICCPR dalam Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka.

Bahwa dalil Pemohon halaman 10 s/d halaman 11 pada pokoknya: *Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, Termohon harus memberitahukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari.*



Setelah pemeriksaan Pemohon sebagai terdakwa pada tanggal 16 Februari 2015, kemudian dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) hari, pada tanggal 17 Februari 2015 Termohon menerbitkan Surat Panggilan Nomor: Spgl - 1100/23/02/2015 untuk memanggil kembali Pemohon. Ilustrasi ini untuk menggambarkan bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, jangka waktu 1 (satu) hari adalah cukup bagi Termohon untuk memberitahukan penetapan Pemohon sebagai terdakwa. Dengan demikian, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 untuk memberitahukan secepatnya kepada Pemohon sehingga penetapan Pemohon menjadi terdakwa cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a dengan mengatakan *Seharusnya berdasarkan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, Termohon harus memberitahukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari*, karena apabila dicermati ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) tidak ada menyebut "jangka waktu paling lama 1 (satu) hari". Pasal 14 Ayat (3) huruf a menyatakan:

*"Dalam menentukan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:*

- a) *Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya."*

Sehingga menurut Termohon, dalil Pemohon yang menyatakan jangka waktu pemberitahuan penetapan terdakwa paling lama 1 (satu) hari adalah mengada-ngada dan tidak berdasar hukum.

2. Bahwa selain itu, Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi *International Covenant On Civil and Political Rights* (1966) (Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik ) bukanlah hukum acara yang harus dijadikan dasar



oleh Termohon dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, karena Pasal 39 ayat (1) UU KPK mengatur bahwa *penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.*

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KPK tersebut, hukum acara yang harus digunakan oleh Termohon adalah Hukum Acara sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), selama Undang-undang KPK tidak menentukan lain.
4. Dengan demikian dalil Pemohon sangat tidak tepat jika menggunakan Pasal 14 ayat (3) huruf a ICCPR untuk menilai bahwa Termohon telah salah dalam melakukan pemberitahuan terkait penetapan Pemohon sebagai Tersangka.
5. Bahwa ratifikasi *International Covenant On Civil and Political Rights* (1966) menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik bertujuan agar esensi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat ditetapkan dengan cara yang seragam, dengan cara yang mengefektifkan aturan yang berlaku secara internasional ke dalam praktik dan hukum nasional. Hal ini juga disebabkan adanya prinsip umum Non diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia. Selanjutnya mekanisme pengawasan atas pelaksanaan dari ratifikasi yang disediakan dalam konvenan Internasional tersebut dilakukan oleh sebuah Komite Hak Asasi manusia yang beranggotakan 18 (delapan belas) pakar dalam kapasitas sebagai pribadi dan dipilih oleh Negara Pihak yang telah meratifikasi konvenan. (vide Buku "Instrumen



Internasional Pokok Hak Asasi Manusia” Penyunting Adnan Buyung dan Patra M Zen, halaman 11 dan 46 ).

6. Adanya ratifikasi ICCPR adalah untuk melakukan penyesuaian prinsip-prinsip HAM ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional namun demikian prinsip-prinsip HAM sendiri telah diakomodir dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a ICCPR dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah keliru dan mengada-ngada dan hal tersebut bukan merupakan materi pra peradilan, sehingga haruslah ditolak.

## **2. Tidak sahnya Penahanan Pemohon oleh Termohon**

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 s/d 13 pada pokoknya menyatakan:

- *Penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang belum dilakukan konfirmasi kepada Muhammad Syakir, oleh karenanya alat-alat bukti yang dijadikan dasar untuk menahan Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai bukti yang syah. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana juga dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan frasa “bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) KUHAP tersebut harus dimaknai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP”.*
- *Alat bukti penting yang dapat dijadikan dasar oleh Termohon untuk menahan Pemohon adalah email-email korespondensi Muhammad Syakir dan alat-alat bukti terkait aliran dana dari PT Soegih interjaya atau rekening Willy Sebastian Lim kepada rekening Bank UOB Singapura atas nama Suroso Atmomartoyo.*

Hal 43 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil tersebut kamianggapi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam melakukan penahanan terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana diatur dalam KUHAP.
- Bahwa Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP mengatur alasan yang sah menurut UU yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penahanan yaitu:
  - 1) Alasan Objektif:
    - Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana.
    - Dugaan tersebut harus berdasarkan bukti yang cukup (vide Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
    - Tindak Pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
    - Tindak pidana yang disebut terperinci satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) (vide Pasal 21 ayat (4) KUHAP)
  - 2) Alasan Subjektif:
    - Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri.
    - Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana.
    - Bahwa dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Pemohon, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 KUHAP jo Pasal 20 ayat (1) Jo Pasal 21, Jo Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29 KUHAP.
    - Bahwa Termohon telah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan:
      - a. Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-05/01/02/2015 tanggal 24 Februari 2015 dan Berita Acara Penahanan tanggal 24 Februari 2015 (**Bukti T-20**)
      - b. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin.Han-06/PPJ/24/03/2015 tanggal 09 Maret 2015 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 13 Maret 2015 dan surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diserahkan kepada Pemohon/keluarganya **(Bukti T-21)**.

c. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 49/Tah.Pid.Sus/TPK/ IV/2015/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2015 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 23 April 2015.

**(Bukti T-22)**

d. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 98/Tah.Pid.Sus/TPK/ V/2015/PN.JKT.PST tanggal 15 Mei 2015 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 21 Mei 2015.

**(Bukti T-23)**

e. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum Nomor: Sprin.Han-15/24/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 28 Mei 2015. **(Bukti T-24)**

- Bahwa Pemohon ditahan karena diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa karena Pemohon diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya penjara seumur hidup atau lebih dari 5 (lima) tahun maka ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP telah terpenuhi.
- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas, Termohon dalam melakukan penahanan atas diri Pemohon telah mempunyai lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagai berikut:

a) Keterangan saksi antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- David Peter Turner, diperiksa pada tanggal 24 November 2014 yang menerangkan adanya email-email antara dirinya dengan Muhammad Syakir yang berisi mengenai rencana pemberian uang kepada Pemohon dengan tujuan agar Pemohon menyetujui pembelian TEL dari Innospec melalui PT Soegih Interjaya.

Dengan demikian dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa sebelum penahanan, Muhammad Syakir selaku pembuat email belum dimintai konfirmasi tidak beralasan karena Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap David Peter Turner yang salah satu materi pemeriksaannya adalah mengkonfirmasi komunikasi email antara Muhammad Syakir dan David Peter Turner (**Bukti T-25**).

- Djohan Sumarjanto selaku koordinator pengadaan Direktorat Pengolahan PT Pertamina yang diperiksa baik sebelum maupun sesudah dilakukan penahanan terhadap Pemohon yaitu pada tanggal 21 Desember 2011, tanggal 10 Januari 2012, tanggal 21 Januari 2015, tanggal 13 Februari 2015, tanggal 04 Maret 2015 dan 26 Maret 2015, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon adalah pihak yang menyetujui pembelian TEL oleh Pertamina dari Innospec melalui PT Soegih Interjaya pada periode bulan Desember 2004 dan selama tahun 2005 (**Bukti T-26**).
- Chrisna Damayanto selaku Manager Perencanaan pengadaan Direktorat Pengolahan PT Pertamina, yang diperiksa pada tanggal 07 Desember 2011 dan 29 Januari 2015 pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon adalah pihak yang menyetujui pembelian TEL oleh Pertamina dari Innospec melalui PT Soegih Interjaya pada periode bulan Desember 2004 dan selama tahun 2005 (**Bukti T-27**).
- Edwin Irwanto Widjaya selaku staff pengadaan Direktorat Pengolahan PT Pertamina, yang telah diperiksa baik sebelum maupun sesudah dilakukan penahanan terhadap Pemohon yaitu pada tanggal 14 Desember 2011, tanggal 11 Januari 2012, tanggal 22 Januari 2014, tanggal 04 Februari 2015 dan tanggal 10 Maret 2015 pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon adalah pihak yang menyetujui pembelian TEL oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina dari Innospec melalui PT Soegih Interjaya pada periode bulan Desember 2004 dan selama tahun 2005. **(Bukti T-28)**

b) Alat Bukti Surat, antara lain:

- Affidavit dari Ng. Yoong Liang tanggal 21 Januari 2014 selaku perwakilan dari UOB Singapura yang diterima oleh Termohon pada tanggal 8 Desember 2014 yang membenarkan seluruh dokumen transaksi pembukaan rekening atas nama Pemohon dan Willy Sebastian Lim serta dokumen transaksi pengiriman uang dari Willy Sebastian Lim kepada Pemohon **(Bukti T-29)**.
- Dokumen pembukaan rekening UOB Singapura atas nama Pemohon, Willy Sebastian Lim dan Octel Global yang diterima Termohon tanggal 8 Desember 2014. **(Bukti T-30)**.
- Dokumen pengiriman uang dari rekening UOB Singapura atas nama Willy Sebastian Lim dan Octel Global ke rekening Pemohon selama periode tahun 2005 dengan total sebesar USD 190.000,- yang diterima Termohon tanggal 16 Desember 2014. **(Bukti T-31)**.
- Dokumen pengiriman uang antar rekening Pemohon di UOB Singapura selama periode tahun 2008-2012 yang diterima Termohon tanggal 8 Desember 2014. **(Bukti T-32)**.
- Rekening Koran atas nama Pemohon, Willy Sebastian Lim dan Octel Global pada UOB Singapura periode tahun 2005-2011 yang diterima Termohon tanggal 16 Desember 2014. **(Bukti T-33)**.
- Dokumen pembelian TEL oleh PT Pertamina kepada Innospec melalui PT Soegih Interjaya selama periode Desember 2004 dan selama tahun 2005, yang disita oleh Termohon tanggal 22 November 2011. **(Bukti T-34)**.
- Korespondensi email antara Muhammad Syakir dengan David Turner selama periode tahun 2004 dan tahun 2005 yang diterima Termohon pada tanggal 25 Juni 2012. **(Bukti T-35)**.
- Korespondensi email antara Willy Sebastian Lim dengan David Turner selama periode tahun 2004 dan tahun 2005 yang diterima Termohon pada tanggal 25 Juni 2012. **(Bukti T-36)**.

Hal 47 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Alat Bukti Petunjuk berupa: 1 (satu) keping CD yang berisi dokumen email-email dan dokumen terkait lainnya yang diterima oleh Termohon dari SFO tanggal 25 Juni 2012.

**(Bukti T-37).**

- Perlu Termohon sampaikan bahwa sebelum melakukan penahanan terhadap Pemohon, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari 30 saksi dan telah menyita lebih dari 200 dokumen yang dapat mendukung pembuktian unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon.

Dengan demikian penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan Pasal 21 KUHP.

### III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini untuk:

#### A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon *ne bis in idem*.
3. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur.
4. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*).

#### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 41/Pid/Prap/2015/PN.Jkt.Sel. atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menyatakan tindakan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon adalah sah.
4. Menyatakan tindakan penahanan yang dilakukan Termohon adalah sah.



5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PPU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya memutuskan bahwa Praperadilan berwenang menguji keabsahan penetapan tersangka dari penyidik, sedangkan selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1.	P-1	:	Surat Panggilan No.: Spgl-143/23/01/2015 tertanggal 9 Januari 2015
2.	P-2	:	Surat Panggilan No.: Spgl-878/23/02/2015 tertanggal 9 Februari 2015
3	P-3	:	Surat Panggilan No.: Spgl-1100/23/02/2015 tertanggal 17 Februari 2015
4.	P-4	:	Hasil Cetak Media Hukum Online.com



			tertanggal 29 November 2011 berjudul " <b>Eks Direktur Pertamina Jadi Tersangka Korupsi</b> " yang diunduh pada tanggal 14 Maret 2015
5.	P-5	:	Hasil Cetak Media Online: beritabatavia.com tertanggal 29 November 2011 berjudul "Suroso Atmomartoyo, Tersangka Kasus Suap Pertamina" yang diunduh pada tanggal 14 Maret 2015
6.	P-6	:	Hasil Cetak Media BBC Indonesia tertanggal 29 November 2011 berjudul "Lima orang mantan pejabat Pertamina diperiksa KPK" yang diunduh pada tanggal 14 Maret 2015
7.	P-7	:	Hasil cetak Media <a href="http://www.antaranews.com">www.antaranews.com</a> tertanggal 29 November 2011 berjudul "Mantan direktur pengolahan Pertamina tersangka Innospec" yang diunduh pada



			tanggal 14 Maret 2015
8.	P-8	:	Hasil cetak Media jogja.solopos.con tertanggal 29 November 2011 berjudul "Mantan direktur Pertamina jadi tersangka kasus Innospec" yang diunduh pada tanggal 14 Maret 2015
9.	P-9	:	Surat Kabar Republika tertanggal 30 November 2011 halaman 5 dengan judul berita "Mantan Bos Pertamina Jadi Tersangka".
10.	P-10	:	Surat Kabar Kompas tertanggal 3 Januari 2012 halaman 15 dengan judul berita "KPK Tetapkan Tersangka Baru"
11.	P-11	:	Surat Kabar Koran Tempo tertanggal 30 November 2011 halaman A6 dengan judul berita "Bekas Direktur Pertamina Tersangka Kasus Suap"
12.	P-12	:	Surat Kabar Koran Tempo tertanggal 3 Januari 2012 halaman A5 dengan judul berita "Rekanan



			Pertamina Jadi Tersangka Kasus Innospec”
13.	P-13	:	In The Southwark Crown Court No. 20107157 Between Regina –v- Innospec <b><u>OPENING</u></b>
14.	P-13a	:	<b><u>PEMBUKAAN</u></b> Regina Melawan Innospec pada Pengadilan Inggris Southwark
15.	P-14	:	In the Crown Court at Southwark Regina v Innospec Limited, <b><u>LORD JUSTICE THOMAS</u></b>
16.	P-14A	:	Pengadilan Kerajaan (Inggris) di Southwark Regina v Innospec Limited, <b><u>YANG MULIA HAKIM THOMAS</u></b>
17.	P-15	:	Foto Copy Surat Pernyataan dari Muhammad Syakir kepada Bapak Willy Sebastian
18.	P-15A	:	Pengadilan Kerajaan (Inggris) di Southwark Regina v Innospec Limited, <b><u>YANG MULIA HAKIM THOMAS</u></b>
18.	P-16	:	Foto Copy Surat Pernyataan Pers Muhammad Syakir dengan kop surat dari PT. Sugih



			Interjaya tertanggal 1 April 2010
19	P-17	:	Foto Copy Pernyataan Tidak ada Suap pada Surat Kabar Kompas yang dibuat oleh Muhammad Syakir.
20	P-18	:	Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka tertanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemohon, Afief Y. Miftach dan Yuri Leonard Siahaan
21	P-19	:	Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka tertanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Afief Y. Miftach.
22	P-20	:	Surat Perintah Penahanan nomor: Sprin.Han-05/01/02/2015 tertanggal 24 Februari 2015.
23	P-21	:	Berita Acara Penahanan tertanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Afief Y. Miftach,



			Yuri Leonard Siahaan, Arinta Luthri Handini, Fiki N. Ardiansyah, dan Wahyu Indrajaya.
24	P-22	:	Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin.Han-06/PPJ/24/03/2015 tertanggal 9 Maret 2015
25	P-23	:	Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 13 Maret 2015
26	P-24	:	Penetapan nomor 49/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/2015/PN.JKT.PST. tertanggal 14 April 2015
27	P-25	:	Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 23 April 2015
28	P-26	:	Surat Pernyataan Dan Permohonan Maaf dari Syakir kepada Pemohon tertanggal 26 Februari 2015
29.	P-27	:	Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 21/PUU-XII/2014
30.	P-28	:	Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan atas nama Saksi



			Muhammad Syakir tertanggal 24 Maret 2015
--	--	--	--

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda P-29 berupa Copy Surat No.: 310/MRP-SAS/VI/2015 tertanggal 9 juni 2015 Perihal: Permohonan Penundaan Sidang Perkara Nomor: 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dengan tanda terima oleh Sub Bag Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Juni 2015.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan, kecuali untuk bukti P.15, P.16. P.17 dan P.28 tidak ada atau tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan Bukti P.4 s/d Bukti P.8 hasil print out dan Bukti P.13 serta Bukti P.27 hasil download.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi dan Ahli yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi AKBP Adri Effendi, SH.MH.**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Penyidik pada KPK dari 2005 s/d 2012.
- Bahwa saksi pernah menangani kasus Pemohon Praperadilan (Suroso Atmomartoyo) pada tahap penyidikan.
- Bahwa terhadap kasus Suroso Atmomartoyo tersebut pernah dilakukan gelar perkara antara penyidik` dan penyidik, dan pada waktu itu penyidik berpendapat belum cukup alat bukti.
- Bahwa benar ketika (tim) penyidik menerima Sprindik juga ada mendapatkan pelimpahan dokumen dari penyidik ke penyidik.
- Bahwa Sprindik tertanggal 31 Oktober 2011.
- Bahwa pada waktu itu dari penyidik ada diberikan semacam CD (*compact disk*) dan email-email tetapi itu belum bisa dijadikan alat bukti karena itu diambil dari Inggris yang belum sah disita karena sifatnya masih data intelejen, sehingga selama saksi melakukan penyidikan atas perkara Pemohon (Suroso Atmomartoyo), tidak pernah dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan baik kepada William Sebastian Liem selaku pemberi suap maupun kepada Pemohon selaku pihak yang diduga menerima suap.

- Bahwa William Sebastian Liem dan Pemohon (Suroso Atmomartoyo) tidak diperiksa penyidik karena memang pada waktu itu tidak ada bukti yang kuat untuk kita tunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menerima suap.
- Bahwa kemudian dibuatlah MLA (Mutual Legal Assiten) kerja sama baik itu dengan Inggris, SFO (*Serious Fraud Officer*), maupun dengan Singapura dalam rangka mendapatkan bukti. Akan tetapi di Inggris saksi tidak mendapatkan (bukti) itu dengan alasan SFO menunggu Putusan David Turner Cs yang disangkakan pada kasus yang sama di Inggris. Kemudian Saksi ke Singapura ke Bank UOB Singapura tetapi (bukti itu) tidak diberikan karena belum ada ijin dari SFO.
- Bahwa sampai saksi keluar dari KPK (2012) alat bukti itu belum didapat.
- Bahwa tentang proses penetapan tersangka saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut gelar perkara penetapan sebagai tersangka, tetapi yang jelas saksi mendapat informasi waktu itu ada gelar perkara yang dilakukan oleh Penyelidik, Penyidik dan Pimpinan KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon (Suroso Atmomartoyo).
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon (Suroso Atmomartoyo) ditetapkan sebagai tersangka tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon kurang lebih satu tahun sebab pada waktu itu tidak ada yang mau ditunjukkan kepada Pemohon (Suroso Atmomartoyo) bahwa Pemohon telah menerima suap, sedangkan email-email yang terkait dengan itu masih berupa data intelejen.
- Bahwa setahu saksi uang di UOB Singapura (dugaan uang suap) tidak disita.
- Bahwa kami (tim penyidik) pernah melakukan penggeledahan di TKP di Kantor Muhammad Syakir di Wisma 77 pada bulan Agustus 2012 dengan maksud untuk mendapatkan laptop, hardisk dan lain-lain yang terkait dengan email-email yang dikirim Syakir kepada Innospec Limited dan David Turner.Cs, tetapi hasilnya nihil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada ditemukan email dari Syakir kepada Pemohon (Suroso Atmomartoyo) tetapi ada email dimana nama Pemohon disebutkan dalam email tersebut.
- Bahwa benar saudara Syakir sudah diperiksa ketika penyelidikan.
- Bahwa benar pada waktu penyelidikan sudah didapat dokumen-dokumen dan CD-nya. Jadi bukti itu sudah ada, tetapi dokumen-dokumen itu tidak bisa dipakai dalam penyidikan.
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam penetapan tersangka Suroso Atmomartoyo. Akan tetapi secara umum untuk penetapan tersangka dilakukan gelar perkara oleh penyidik dihadiri oleh penyidik, penuntut dan kemudian Pimpinan KPK.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan tim penyidik diduga telah terjadi tindak pidana korupsi atau suap antara Direktur PT. SI melakukan penyusunan terhadap Direktur Pengolahan yaitu Pemohon (Suroso Atmomartoyo). Namun pada saat menangani kasus itu tim penyidik tidak bisa melakukan proses penyidikan itu secara cepat karena masih kurang alat bukti. Bahkan sampai saksi keluar dari KPK (2012) dugaan itu tidak bisa kita buktikan bahwa telah terjadi tindak pidana suap.

## 2. Saksi Muhammad Syakir.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sugih Interjaya sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar PT. Sugih Interjaya pernah menjalin hubungan bisnis dengan Pertamina.
- Bahwa PT.Sugih Interjaya adalah agen dari TEL jadi kami bermitra untuk mensupply TEL ke Pertamina.
- Bahwa benar pada tahun 2004 – 2005 Pertamina masih memerlukan TEL.
- Bahwa saksi pernah mengirim emai-email pada principal (Innospec) di Inggris terkait dengan kebutuhan Tel oleh Pertamina.
- Bahwa saksi berhububan dengan Pemohon (Suroso Atmomartoyo) hanya apabila ada panggilan resmi yang sifatnya undangan dari Pertamina. Terkait dengan TEL bilamana ada undangan dari Pertamina maka saksi hadir.
- Bahwa tidak pernah ada permintaan sejumlah uang dari pemohon kepada saksi terkait dengan pengadaan TEL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengirim e-mail kepada pihak principal di Inggris yang isinya bahwa pemohon meminta dana, tetapi itu sebenarnya untuk mengelabui principal di Inggris sebab pemohon sama sekali tidak pernah minta dana tersebut.
- Bahwa saksi mengirim e-mail tersebut kepada principal di Inggris untuk kepentingan saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi pernah membuka rekening atas nama pemohon di UOB Singapura, tanpa sepengetahuan pemohon. Caranya, ketika saksi berada di Singapura, saksi ke UOB mengambil formulir, namun jauh sebelum itu saksi pernah meminta copy passport pemohon yang waktu itu tujuannya untuk membantu permohonan Visa pemohon. Kemudian Passport itulah yang saksi gunakan untuk membuka rekening di UOB Singapura dengan cara saksi meniru tanda tangan pemohon.
- Bahwa saksi membuka rekening atas nama pemohon tujuannya untuk meyakinkan principal bahwa saksi melakukan sesuai dengan apa yang saksi minta sebelumnya.
- Bahwa benar pihak principal menyetujui dan mengirim dana tersebut ke rekening perusahaan kami, PT. Sugih Interjaya dan kemudian dana itu saksi masukkan/transfer ke rekening di UOB Singapura.
- Bahwa saksi yang mentransfer uang dari PT. Sugih Interjaya ke rekening OUB di Singapura. Caranya, saksi mengatakan kepada Pak Sugiharto seolah-olah uang itu adalah komisi untuk saksi, dan setelah disetujui oleh Pak Sugiharto, kemudian dibuat memo ke Pak Willy yang selanjutnya meng acc permintaan saksi. Pak Willy hanya tanda tangan di form yang ada jumlahnya tetapi tidak ada nomor rekening, jadi blangkanya kosong. Nanti saksi yang mengisi nomor rekening kemudian mengirimkannya ke UOB.
- Bahwa pihak principal di Inggris tidak tahu kalau dana itu untuk saksi sebab setiap komunikasi dengan principal seolah-olah dana itu untuk pemohon.
- Bahwa atas perbuatan saksi ini saksi menyesali dan saksi sudah membuat surat permohonan maaf langsung kepada pemohon maupun permintaan maaf secara terbuka di media massa pada tahun 2011.
- Bahwa uang di UOB Singapura di rekening atas nama pemohon tersebut sampai saat ini belum pernah diambil dan masih utuh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau mengaku perbuatan saksi karena pada waktu saksi membuka rekening atas nama pemohon di UOB Singapura, saksi tidak berpikir kalau mau diambil dana itu terlebih dahulu pihak bank mengkonfirmasi per telepon dengan pemilik rekening, dan saksi takut ketahuan.
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah mencoba mengambil dana tersebut tetapi gagal. Namun setelah gagal, saksi tidak pernah berbicara dengan Pemohon untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali dipanggil KPK dan di tahun 2015 panggilan lebih fokus untuk memverifikasi e-mail-e-mail.
- Bahwa ketika dipanggil KPK, saksi ditanya apakah benar ini e-mail saksi dan apa isinya, yaitu terkait dengan pengadaan TEL.
- Bahwa saksi juga pernah diminta konfirmasi oleh KPK mengenai e-mail tanggal 8 Februari 2005 yang meminta Innospec untuk membayar 300.000 yang akan diserahkan kepada Pemohon yang menyebutkan “ *About money .. I saw my self. Willy has opened an account for Mr.SRS and this morning he called Willy to request the balance payment* “?.
- Bahwa saksi sampaikan ke penyidik pada waktu itu (sekitar bulan Maret 2015) bahwa itu hanyalah rekayasa saksi.
- Bahwa benar semua ini inisiatif saksi sendiri.
- Bahwa benar PT. Sugih Interjaya sering berhubungan dengan pihak Bank UOB karena dari komisi-komisi penjualan TEL, maka PT.Sugih Interjaya mempunyai rekening di Bank UOB.
- Bahwa seingat saksi e-mail-e-mail yang saksi kirim terkait permintaan uang itu dilakukan sekitar bulan Desember 2005 sampai pertengahan tahun 2005.
- Bahwa saksi tidak ingat redaksi email tersebut namun benar mengatasnamakan pemohon tetapi hanya disebut inisial pemohon.
- Bahwa saksi juga pernah mengirim e-mail terkait Program Langit Biru. Program ini adalah program pemerintah untuk mencanangkan emisi bersih terkait TEL, Sulfur ...
- Bahwa didalam e-mail tersebut ada permohonan agar mengkondisikan supaya TEL tetap dikapai di Indonesia, dan apabila Pemerintah melalui Pertamina membutuhkan kami akan mensupplynya.

Hal 59 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Keterangan Ahli Dr. Hotma P. Sibuea, SH.MH.

- Bahwa Ahli adalah ahli Bahasa Indonesia Hukum dan Penafsiran serta Penemuan Hukum.
- Bahwa perbedaan Bahasa Indonesia dengan Bahasa Indonesia Hukum, yaitu Bahasa Indonesia Hukum sebenarnya adalah Bahasa Indonesia tetapi diterapkan dalam konteks hukum oleh karena itu ketika kita memahami Bahasa Indonesia Hukum itu maka tidak bisa lepas dari konteks hukum, konteks hukum yang disini bisa sistem hukum, bisa norma hukum, bisa doktrin hukum dan asas-asas hukum dengan demikian ketika kita memahami bahasa indonesia hukum maka harus jelas perspektifnya apakah doktrin hukum asas hukum itulah yang membedakan bahasa indonesia yang biasa dengan Bahasa Indonesia Hukum.
- Bahwa Ciri-ciri Bahasa Indonesia Hukum adalah teknis karena dia mempergunakan konsep-konsep hukum yang mungkin saja tidak dipahami oleh orang awam misalnya orang awam tidak bisa memahami keadaan terpaksa, wanprestasi, dan untuk memahami itulah diperlukan doktrin-doktrin. Jadi kalau orang awam disuruh membaca istilah wanprestasi tanpa pemahaman doktrin akan keliru. Seharusnya Bahasa Hukum itu dibuat secara sederhana kalau bisa dalam bahasa awam karena supaya semua warga negara bisa mengetahuinya bukan hanya Ahli Hukum, tidak berbelit-belit, tidak multi tafsir jelas dengan bahasa sederhana dan singkat.
- Bahwa dalam pemahaman hukum dengan Bahasa Hukum ada 3 (tiga) hal yang harus kita ketahui, ketika kita membaca norma hukum maka yang pertama yang harus mengetahui maknanya apa, kedua normanya apa, dan yang ketiga ruang lingkup keberlakuan norma itu apa. Itu harus dibuat sebagai pegangan dan semua harus selalu dinaungi oleh perspektif doktrin hukum asas hukum, sistem hukum, norma hukum supaya jelas.
- Bahwa Kehadiran KUHAP dalam konteks negara hukum harus dikaitkan dengan tugas Pemerintah dalam konteks negara hukum, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kepada Pemerintah diberi kewenangan yang luar biasa besarnya bahkan



kewenangan diskresi, potensinya bisa disalahgunakan maka semua jenis tindakan pemerintahan harus punya mekanisme untuk diuji. Dalam konteks Praperadilan dari perspektif ahli ini adalah tindakan hukum Pemerintahan yang bersifat tindakan hukum khusus, kalau tindakan hukum umum itu bisa diuji di TUN tetapi untuk tindakan hukum khusus itu di Praperadilan. Inilah pengecualian dari undang-undang maka dengan demikian harus kita lihat bahwa tindakan-tindakan yang disebut dengan Praperadilan adalah menguji keabsahan tindakan hukum Pemerintahan. maka harus kita lihat bahwa tindakan hukum administrasi penetapan tersangka harus diuji dahulu untuk menetapkan keabsahannya, baru boleh diperiksa perkara pokoknya. Itu intinya bahwa pendapat ahli (doktrin) berbeda dengan norma hukum, norma hukum tidak bisa membatasi ahli dalam konteks pemahaman hukum, kalau dikatakan pemeriksa maka berarti jalurnya harus ada 2 (dua) Administratif atau Yustisial kalau masuk perkara seperti ini menguji tindakan hukum Pemerintahan maka harus disidang Pengadilan kapan sidang Pengadilan itu dibuka menurut pendapat ahli sidang Pengadilan itu dimulai pemeriksaan itu barulah seperti saat ini jadi harus ditetapkan baru dibuka kecuali untuk penundaan kalau penundaan itu menurut pendapat ahli belum masuk dalam konteks pemeriksaan jadi harus dibuka dinyatakan terbuka untuk umum baru dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa dengan demikian Pemeriksaan dimulai setelah sidang dibuka kalau kemudian sidang itu ditunda berarti tidak masuk dalam konteks pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1.	T -1	:	Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002
2.	T-2	:	Foto copy putusan Nomor: 18/ Pid.Prap/2015/

Hal 61 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



			PN.Jkt.Sel. tanggal 14 April 2015
3.	T-3	:	Foto copy Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 01/Pid.Prap/2014/ PN.Slmn tanggal 27 Januari 2014
4.	T-4	:	Foto copy putusan Praperadilan Nomor: 02/Pid.pra/2013/ PN.Kds tanggal 16 Desember 2013
5.	T-5	:	Foto copy putusan Praperadilan Nomor Perkara: 50/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt.Sel
6.	T-6	:	Foto copy Putusan Nomor : 04/Pid.Pra/2014/ PN.Lwk. tanggal 20 Februari 2014
7.	T-7	:	Foto copy Putusan Nomor: 16/Pid/Pra/2015/ PN.Jkt.Sel. tanggal 13 April 2015
8.	T-8	:	Foto copy Penetapan Nomor: 46/Pid.SUS/TPK/2015 / PN.Jkt.Pst tertanggal 04 Juni 2015 yang pada pokoknya <i>menetapkan:</i> "memerintahkan kepada Penuntut Umum pada KPK (Termohon) untuk melakukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			penahanan atas diri terdakwa Suroso Atmomartoyo (Pemohon) untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung: sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ditahan di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur”
9.	T-9	:	Foto copy Penetapan Nomor:46/Pid.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tertanggal 04 Juni 2015 yang menetapkan: menentukan hari sidang pada hari : <b>Kamis Tanggal 11 Juni 2015, Jam 10.00 WIB</b> di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta memerintahkan Penuntut Umum KPK untuk menghadapkan Terdakwa Suroso Atmomartoyo (Pemohon)
10.	T-10	:	Foto copy Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



			(Kemenkumham) Nomor : AHU.AH.08.03-08 tanggal 11 Maret 2010 perihal Permintaan Bantuan Timbal Balik dari Pemerintah Inggris Raya, yang mana surat tersebut merupakan tindak lanjut Menkumham (selaku <i>Central Authority of Republic Indonesia</i> ) atas <i>Letter of Request</i> yang dikirimkan oleh <i>Secretary for the Home Office (UK Central Authority)</i>
11.	T-11	:	Foto copy Nota Dinas tanggal 26 Maret 2010 perihal Hasil Telaahan Kasus Dugaan TPK dengan lampiran Resume Telaahan
12.	T-12	:	Foto copy Sprin.Lidik-15/01/0 3/2010 tanggal 30 Maret 2010
13.	T-13	:	Foto copy LHP Nomor: 36/22/09/2011 tanggal 16 September 2011
14.	T-14	:	Foto copy LKTPK tanggal 22 September 2011
15.	T-15	:	Foto copy Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-36/01/10/ 2011
16.	T-16	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP-30/23/11/20 11 tanggal 3 November 2011
17.	T-17	:	Foto copy Opening Crown Court Southwark
18.	T-18	:	Foto copy BAPK an Muhammad Syakir
19.	T-19	:	Foto copy BAPK an Willy Sebastian Lim
20.	T-20	:	Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han-05/01/0 2/2015 tanggal 24 Februari 2015 beserta Berita Acara Penahanan tanggal 24 februari 2015
21.	T-21	:	Foto copy Surat perpanjangan penahanan Nomor: Sprin.Han-06/ PPJ/24/03/2015 tanggal 09 Maret 2015 beserta Berita Acara Penahanan tanggal 13 Maret 2015
22.	T-22	:	Foto copy Surat Penetapan



			Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 49/Tah.Pid.Sus/TPK/IV/2015/PN.JKT.PST tanggal 14 April 2015 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 23 April 2015
23.	T-23	:	Foto copy Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 98/Tah.Pid.Sus/TPK/V/2015/PN.JKT.PST tanggal 15 Mei 2015 dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 21 Mei 2015
24.	T-24	:	Foto copy Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum Nomor: Sprin.Han-15/24/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal



			28 Mei 2015
25.	T-25A	:	Foto copy Witness Statement David Peter Turner tanggal 24 November 2014
26.	T-25B	:	Foto copy Terjemahan dari Witness Statement David Peter Turner (Berita Acara Pemeriksaan Saksi David Peter Turner)
27.	T-26	:	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Djohan Sumarjanto
28.	T-27	:	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Chrisna Damayanto
29.	T-28	:	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Edwin Irwanto Widjaya
30.	T-29	:	Foto copy Affidavit dari Ng. Yoong Liang tanggal 21 Januari
31.	T-29A	:	terjemahan dari Affidavit dari Ng. Yoong Liang.
32.	T-30	:	1 (satu) berkas Foto copy Dokumen pembukaan rekening UOB Singapura atas nama Pemohon,



			Willy Sebastian Lim dan Octel Global
33.	T-31	:	1 (satu) berkas Foto copy Dokumen pengiriman uang dari rekening UOB Singapura atas nama Willy Sebastian Lim dan Octel Global ke rekening Pemohon selama periode tahun 2005 dengan total sebesar USD 190.000,-
34.	T-32	:	Foto copy Dokumen pengiriman uang antar rekening Pemohon di UOB Singapura selama periode tahun 2008-2012
35.	T-33	:	1 (satu) berkas Foto copy Rekening Koran atas nama Pemohon, Willy Sebastian Lim dan Octel Global pada UOB Singapura periode tahun 2005-2011
36.	T-34	:	Foto copy Dokumen pembelian TEL oleh PT Pertamina kepada Innospec melalui PT Soegih Interjaya selama periode Desember 2004 dan selama



			tahun 2005, yang disita oleh Termohon tanggal 22 November 2011
37.	T-35	:	Foto copy 1 (satu) keping CD yang berisi dokumen email-email dan dokumen terkait lainnya yang diterima oleh Termohon dari SFO tanggal 25 Juni 2012
38.	T-36	:	Foto copy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: PP-15/24/06/2015 tertanggal 1 Juni 2015
39.	T-37	:	Foto copy Permohonan Praperadilan Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, kecuali untuk bukti T.10, T.13, T.17, T.30 s/d T.33 tidak ada atau tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan Bukti T.3 s/d Bukti T.6 merupakan hasil download.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Termohon juga mengajukan bukti saksi dan Ahli yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ARINTA LUTHRI HANDINI.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pegawai KPK dan mulai bekerja di KPK sejak tahun 2005 dan saat itu bergabung di Direktorat Pengaduan Masyarakat.
- Bahwa pada tahun 2012 saksi diangkat sebagai Penyidik di KPK.
- Bahwa pada tahun 2006, ketika saksi bertugas di bagian Direktorat Penyelidikan, saksi mendapat perintah untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU, AH.08.03-08, tanggal 11 Maret 2010 yang intinya adalah permintaan bantuan timbal balik dari Pemerintah Inggris Raya mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perusahaan yang berlokasi di Inggris, yaitu Innospec Limited dimana ada 3 (tiga) orang pimpinan perusahaan berkewarganegaraan Inggris masing-masing bernama : DR. David Peter Turner, Paul Jennings dan Dennis Kerrison dan diduga memiliki keterkaitan dengan perbuatan penyuaipan terhadap Pejabat Pengkilangan Minyak yang dimiliki Negara atau Pertamina serta pejabat publik Pertamina.
- Bahwa kemudian dari surat ini kami diminta membuat telaah dan telaah tersebut kami buat tanggal 26 Maret 2010 lalu disampaikan ke Pimpinan dengan Nota Dinas. Kemudian terbit Sprin-Lidik Nomor Sprin Lidik-15/01/03/2010 tanggal 30 Maret 2010, dan berdasarkan Sprin-Lidik tersebut kami melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.
- Bahwa dalam penyelidikan kami telah melakukan pemeriksaan atas 35 (tiga puluh lima) orang terperiksa dan kami juga menerima dokumen-dokumen dari berbagai pihak yang kami mintakan, antara lain dari PT. Pertamina dengan total dokumen sekitar 414 dokumen.
- Bahwa karena ini permintaan bantuan timbal balik dari Pemerintah Inggris maka Pimpinan KPK menempuh langkah untuk membuat MOU antara KPK dengan SFO (Serius Fraud Office) sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang KPK.
- Bahwa dari hasil investigation SFO akhirnya SFO menemukan aliran dana bahwa Pemohon (Suroso Atmomartoyo) menerima dana dari pihak Innospec yang diterima melalui rekening yang di Singapura, dan SFO memberikan hasil investigasi mereka dalam melakukan komputer forensik terhadap Innospec yang disampaikan kepada KPK berupa rangkaian email-email yang menunjukkan adanya korespondensi antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pihak, dalam hal ini Syakir dan Willy Sebastian Liem dan pihak Innospec. Selain itu mereka juga memberikan dokumen-dokumen berupa adanya pertemuan-pertemuan di London dan juga pembahasan-pembahasan tentang pembayaran tiket dan biaya penginapan untuk Pemohon di London Inggris.

- Bahwa dari hasil analisa Tim Penyelidik sebagaimana dituangkan dalam LHP dan LKTPK, tim simpulkan bahwa memang dari kurun waktu 2004 akhir s/d tahun 2008 telah terjadi pembelian TEL (Tetra Ethyl Lead) yang digunakan sebagai Octan Booster terhadap Mogas atau Motor Gasoline di Indonesia untuk mempercepat pembakaran.
- Bahwa benar efek samping dari penggunaan TEL dapat meningkatkan angka timbal di udara sehingga dapat membuat kemampuan berpikir anak-anak Indonesia menjadi sangat berkurang, dan berdasarkan konvensi di Rio Jeneiro telah disepakati TEL tidak boleh digunakan lagi di seluruh dunia dan saat ini yang masih menggunakan TEL hanya di Indonesia.
- Bahwa dari data-data yang tim kumpulkan dan juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, tim temukan bahwa memang tetap adanya permintaan TEL karena Pertamina menyatakan belum bisa memproduksi Mogas yang tidak menggunakan TEL karena ada permasalahan di pembangunan kilang minyak.
- Bahwa pembelian TEL ini kemudian tim ketahui dilakukan dengan cara penunjukkan langsung terhadap Innospec yang dalam hal ini melalui agennya PT. Sugih Interjaya dimana Direkturnya saat itu adalah Willy Sebastian Liem dan Pemohon (Suroso Atmomartoyo).
- Bahwa tim juga menemukan terhadap penunjukkan langsung dan pembelian terus menerus yang dilakukan oleh Indonesia terhadap TEL yang berasal dari Innospec tersebut, petinggi-petinggi Innospec yang berada di Inggris setuju untuk memberikan kompensasi terhadap pejabat di Indonesia karena masih menggunakan TEL dan menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya pasar untuk Innospec tetap menjual TEL-nya.
- Bahwa tim mengetahui ada beberapa invoice yang dibawa Pemohon pada pertemuan di London yang kemudian Invoice tersebut menjadi bukti adanya komitmen dari Pertamina untuk tetap melanjutkan TEL walaupun



saat itu Pemerintah Indonesia sudah mencanangkan program Langit Biru atau Blue Sky dimana kondisi Bensin pada saat itu adalah Bensin Bebas Timbal.

- Bahwa setelah itu tim mengetahui tidak hanya untuk perjalanan ke London itu terdapat pemberian fasilitas tetapi juga tim ketahui dari Email-Email yang tim terima disepakati perhitungan kompensasi untuk berapa persen penjualan TEL yang berhasil dijual oleh PT. Sugih Interjaya ke Pertamina.
- Bahwa jua akan ada persentasi yang diberikan kepada Pemohon, dan hal ini terkonfirmasi dari invoice yang terakhir ketika pembelian itu mulai masuk masa kritis dimana Pemerintah Indonesia mulai mencanangkan Program Langit Biru. Jadi setiap invoice itu terjadi transfer dana yang dikirimkan oleh Octel Global yang dimiliki Willy Sebastian Lim di Singapura kepada rekeningnya di Singapura tetapi Octel Global berdiri di Brititish Virgin Island untuk ditransfer kepada rekening Pemohon yang ada di Singapura. Tim juga menemukan ada transfer langsung dari saudara Willy Sebastian Lim kepada Pemohon, tidak hanya itu, didalam emailnya Syakir sendiri mengatakan bahwa saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Willy Sebastian Liem telah membuka rekening untuk Pemohon.
- Bahwa dari analisa tim kita ketahui memang ada transfer dan dikuatkan lagi konfirmasi case manager dari Inggris saudara Shacha Harper Kelly yang mengirimkan surat kepada Pimpinan KPK mengatakan bahwa mereka memang mempunyai bukti kuat dan bukti sudah ada di Singapura dan di Inggris mengenai bukti-bukti transfer yang dilakukan kepada Pemohon berikut aplikasi pembukaan rekening atas nama Pemohon yang menunjukkan bahwa tanda tangan dan verifikasi atas passport itu memang punya Pemohon.
- Bahwa dalam LHP yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi tim sampaikan berdasarkan data yang telah tim kumpulkan tim menemukan terdapat dugaan pemberian sesuatu atau uang kepada Pemohon dalam hal ini dilakukan oleh Willy Sebastian Lim bersama-sama dengan saudara Syakir dari PT. Sugih Interjaya.



- Bahwa Tim mempunyai bukti rekaman dalam CD yang dalam hal ini sesuai dengan Pasal 44 Ayat 2 termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data maupun elektronik atau optik dan juga tim mempunyai bukti berupa transfer transaksi keuangan dari PT. Sugih Interjaya, dari Willy Sebastian Lim dan dari Octel Global yang dimiliki oleh Willy Sebastian Lim kepada Pemohon.

## 2. Saksi Arief Yulian Miftach.

- Bahwa saksi pegawai KPK sejak Februari 2007.
- Bahwa saksi sebagai Penyidik dan pernah mendapat tugas penyidikan terkait perkara Innospec.
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2011 kami satu tim dipanggil oleh Direktur, dan pada waktu itu beliau menyerahkan LKTPK, LHP serta beberapa alat bukti untuk kami pelajari karena sudah diputuskan oleh pimpinan untuk dinaikkan ke Penyidikan. Dikarenakan pada waktu itu kita tidak mengikuti Penyelidikan, maka kita sampaikan ke Direktur kita butuh waktu untuk mempelajari semua dokumen yang diberikan kepada kami.
- Bahwa setelah kami dapatkan semua kita pelajari waktu itu kita dapat ada berita Acara Pemeriksaan para saksi yang sudah dipanggil, ada dokumen, Email, ada CD kemudian ada data mengenai transaksi keuangan antara pihak pemberi dan penerima.
- Bahwa didalam LKTPK dan LHP tersebut pada intinya ditemukan ada peristiwa suap menyuap dan pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban adalah Willy Sebastian Lim bersama-sama dengan M. Syakir yang diduga memberikan suap kepada Pemohon. Jadi kita pelajari semua dokumen tersebut akhirnya kita simpulkan bahwa perkara tersebut bisa kami tangani karena kami melihat alat bukti sudah cukup lebih dari 2 (dua) alat bukti dan kita satu tim waktu itu yakin bahwa ini bisa dilakukan Penyidikan. Lalu kita sampaikan ke Direktur kemudian Direktur menyiapkan Surat Perintah Penyidikan.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 satu bulan setelah kita menerima semua dokumen tersebut, terbit Surat Perintah Penyidikan untuk tersangkanya Pemohon selaku penerima dan Willy Sebastian Lim selaku pemberi, sedangkan untuk Syakir karena pertimbangan penyidikan waktu itu belum kita terbitkan surat Perintah Penyidikannya.

Hal 73 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



- Bahwa teknis Penyidikan yang kita lakukan kita masuk dahulu ke Intellectual dadernya siapa pemegang kebijakan paling tinggi, jadi waktu itu kita putusan karena Willy Sebastian Lim memiliki kuasa yang sangat besar terkait keuangan dan juga di Perusahaan karena beliau juga mendirikan perusahaan, sementara Syakir baru masuk belakangan waktu itu kita berfikir strategi kita untuk menaikkan Willy Sebastian Lim terlebih dahulu, kalau dari Konstruksi yang kita bangun Willy Sebastian Lim bersama-sama dengan Syakir.
- Bahwa setelah mendapat surat perintah Penyidikan tanggal 31 Oktober 2011 hal pertama yang kami lakukan memanggil kembali para saksi yang sudah dipanggil di Penyidikan, terutama di Pertamina karena suap ini terkait dengan proyek pengadaan TEL dari Pertamina dari tahun 2004 s/ d tahun 2005. Jadi kita mau membuktikan apakah Pemohon mempunyai kompetensi, kenapa pihak pemberi mau memberikan sejumlah uang kepada Pemohon, apa kompetensi dia disitu, itu kita coba gali dan memang kita dapatkan dari saksi-saksi yang ada di Pertamina dan dari PT. Sugih Interjaya sendiri. Kita juga ada barang bukti tambahan yang kita sita karena memang pada saat Penyidikan ada keterbatasan kewenangan, tetapi setelah naik ke Penyidikan kita memiliki kewenangan tambahan, kita bisa menggeledah, menyita, dan kita mengumpulkan alat bukti yang lain agar membuat perkaranya lebih terang lagi.
- Bahwa perkara ini sebenarnya adalah kerja sama Penyidikan. Kita dengan otoritas Penyidik di Inggris SFO melakukan kerja sama Penyidikan karena dari yang kita pelajari waktu itu, Direksi Innospec bersama Syakir dan Willy Sebastian Lim menyuap pejabat Pertamina yang salah satunya adalah Pemohon. Waktu itu kita putusan Innospec menangani warga negara Inggris, kita menangani warga negara Indonesia. Selain itu kita melibatkan BVI (Brittish Virgin Island) karena rekening yang dibuka Willy Sebastian Lim untuk mengirim uang ke Pemohon, salah satunya menggunakan rekening atas nama Octa Global yang didirikan Willy Sebastian Lim di Singapura dan didaftarkan di BVI. Kita juga kerja sama dengan otoritas Singapura.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersama tim saksi melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 30 orang saksi dan salah satu anggota tim penyidik itu adalah Saudara Adri Effendi.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Saudara Adri Effendi pernah mengatakan dalam kasus ini tidak cukup bukti. Setahu saksi keputusan im adalah cukup bukti untuk melakukan penyidikan.
- Bahwa Kita juga mendapatkan Affidavit (Affidavit dari Ng. Yoong Liang tanggal 21 Januari), yaitu keterangan tertulis dari pihak UOB Singapura karena waktu itu kita melalui MLA meminta pemeriksaan terhadap yang bersangkutan namun dari Pemerintah Singapura tidak mengizinkan, tetapi dia membuat affidavit / surat keterangan yang menerangkan mengenai dokumen pembukaan rekening, transaksi pengiriman uang itu kita dapat dari Singapura.
- Bahwa dokumen terkait rekening UOB di Singapura atas nama Pemohon, Willy Sebastian dan Octel Global juga kita dapatkan diberikan pihak Singapura secara sah melalui MLA, dan karena melalui MLA maka dokumen-dokumen itu tidak dilakukan penyitaan karena (melalui MLA) didapat alat bukti secara sah dan formal.
- Bahwa juga ada dokumen pengiriman uang rekening UOB atas nama Willy Sebastian Lim ke rekening Pemohon. Kemudian ada pula dokumen pengiriman uang rekening antar rekening Pemohon di UOB Singapura selama periode 2008 s/d 2012, dan perlu saksi tambahkan kita duga Pihak Pemohon menerima uang di rekening yang satunya kemudian dia membuka rekening baru berupa deposito selama 5 (lima) tahun, bunga dari Deposito ini masuk ke rekening awalnya, jadi memang uangnya berputar disitu.
- Bahwa ada pula dokumen pembelian TEL oleh PT. Pertamina pada Innospec melalui PT. Sugih Interjaya selama periode 2004 s/d 2005. Kemudian CD yang berisi dokumen email-email dan dokumen terkait lainnya yang diterima oleh Termohon dari SFO tanggal 25 Juni 2012. Ini diterima pada saat Penyidikan.
- Bahwa didalam CD itu tidak hanya berisi Email-email tetapi ada dokumen-dokumen lain contohnya pengiriman uang dari Innospec ke rekening Willy Sebastian Lim sebelum dikirim ke rekening Pemohon,

Hal 75 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



kemudian ada bukti-bukti pertemuan di London antara Pemohon, Willy, Syakir dan David Turner membahas mengenai pengadaan TEL dan disitu disebutkan tentang biaya hotel dan ada beberapa biaya ditanggung oleh Innospec. Jadi pengeluaran untuk Pemohon ditanggung oleh Innospec.

- Bahwa Untuk bukti Email saksi konformasi pertama-tama kepada David Turner karena Syakir banyak berhubungan dengan David Turner. Ada ratusan Email dari tahun 2001 s/d tahun 2006 tetapi kita fokuskan di tahun 2004 dan tahun 2005. jadi kita ambil dari tahun 2003 s.d tahun 2005. Semua sudah saksi konfirmasi ke David Turner.
- Bahwa setelah David Turner kita periksa kemudian dari BVI kirim dokumen, dari Inggris kirim dokumen, dari Singapura kirim dokumen. kemudian juga dari hasil pemeriksaan para saksi. kita melihat bahwa ada kesesuaian semua fakta bahwa memang pihak Pemberi juga mempunyai motif kenapa memberikan uang, pihak penerima juga mempunyai motif. Rangkaian perbuatan itu tidak serta merta pengiriman uang tetapi ada proses yang panjang termasuk juga pembuatan rekening. Jadi satu hal yang kita dapatkan mengenai aplikasi pembukaan rekening atas nama Pemohon itu dibuat melalui pihak ketiga dari pihak UOB Singapura, pihak ketiga ini sampai bisa melakukan pembukaan karena Willy salah satu nasabah high profile customer / nasabah prioritas jadi kita dapat fakta disitu memang rekening Pemohon memang dibukakan oleh Willy, tetapi untuk rekening yang kedua, untuk rekening deposito itu tidak ada campur tangan Pak Willy dan kita duga itu dibuka langsung oleh Pemohon.

### 3. Keterangan Ahli Dr. Jamin Ginting, SH.MH.

- Bahwa saya ahli dalam hukum pidana dan hukum acara pidana.
- Bahwa menurut Ahli konsep Nebis In Idem sebenarnya terlahir dari suatu hukum acara perdata yang bisa diadopsi kedalam hukum acara pidana karena di Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa kalau ada suatu putusan yang lepas atau Putusan yang bebas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak bisa dimintakan upaya hukum kembali.
- Bahwa konsep Nebis In Idem ini untuk memberikan kepastian hukum bahwa orang tidak bisa dihukum 2 (dua) kali atas satu perbuatan yang sama karena tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Pengertian



perkara yang sama mengacu kepada hal-hal yang sifatnya substansi atau yang dimaksud sebagai hal-hal yang dianggap sebagai pokok perkara dari suatu perbuatan, tentu apabila subject pelaku Tindak Pidana merupakan orang yang sama dan objec dakwaan terhadap pasal-pasal yang sama dan telah diputus dalam suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- Bahwa Kalau kita bicara tentang Praperadilan kita tidak boleh melepaskan dari konteks Pasal 77 KUHAP. Spirit Praperadilan memberikan kepastian hukum kepada tersangka untuk hak-haknya tidak diabaikan atau hak-haknya diambil karena adanya perbuatan Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut Umum dalam hal penangkapan, Penyitaan, Penahanan dan Perberhentian Penuntutan maupun Pemberhentian Penyidikan dan belakangan ini sama-sama kita ketahui ada Putusan yang bersifat positif legislatif dari Mahkamah Konstitusi yang tidak seharusnya diambil seperti itu yang menetapkan bahwasannya Penetapan Tersangka juga menjadi objek Praperadilan.
- Bahwa Putusan MK No. 21 tahun 2014 tersebut sangat menarik bagi Ahli dimana MK juga mengoreksi tentang pengertian bukti permulaan yang cukup dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, dan juga pengertian bukti permulaan yang cukup itu ditambahkan menjadi 2 (dua) alat bukti yang sah. Berbicara tentang 2 (dua) alat bukti yang sah tentunya kita berbicara tentang pokok materi karena menyangkut alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, dan itu tidak terlepas dari pokok perkara, makanya dalam proses Praperadilan apabila sudah menyangkut tentang alat bukti itu juga tidak bisa dilepaskan dari pokok perkara yang akan diperiksa, jadi membuktikan apakah 2 (dua) alat bukti yang diperiksa itu dapat dijadikan dasar menetapkan tersangka, Ahli katakan ini sudah masuk dalam ranah pokok perkara sehingga dapat kita pastikan apa yang diperiksa dalam praperadilan bukan hanya tindakan dari pada penegak hukum tetapi sudah substansi perkara yang diperiksa. Dengan demikian Ahli bisa memastikan kalau sudah menjadi pokok perkara maka ketentuan yang dimaksud sebagai nebis in idem juga masuk ranah pokok perkara. Jadi Praperadilan sebenarnya sudah



memeriksa pokok perkara sehingga konsep-konsep Nebis In Idem berlaku dalam proses Praperadilan.

- Bahwa bunyi Pasal 44 ayat (2) UU KPK menegaskan bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan dikirim dan diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Menurut Ahli kalau kita merujuk kepada bukti permulaan yang cukup, ketentuan Pasal 44 ayat (2) ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan Pasal 1 angka 2 KUHAP sewaktu belum ada putusan MK, tetapi setelah ada putusan MK kedudukannya sama dengan kedudukan Pasal 44 ayat (2), maka dapat ahli katakan Penyelidikan yang dilakukan oleh KPK harus memiliki bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup ini filosofinya mengacu kepada pasal 183 KUHAP dimana dikatakan disitu Hakim hanya boleh memutuskan suatu perkara dan menyatakan seorang telah terbukti melakukan Tindak Pidana apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan keyakinannya, 2 (dua) alat bukti yang cukup dimaksud Pasal 183 dan juga Pasal 44 ayat (2) adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP dengan demikian maka apa yang dimaksud sebagai bukti permulaan yang cukup dalam proses Penyelidikan ini mengacu kepada 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP.
- Bahwa Kalau kita lihat konsep KUHAP dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, ada perbedaan. Dalam KUHAP Penyelidikan hanya untuk menemukan suatu peristiwa-peristiwa tindak pidana. Pasal 1 angka ke-5 bunyinya Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Jadi kalau kita mengacu kepada Pasal 1 angka ke-5 KUHAP. Penyelidikan dalam KUHAP itu hanya untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu Tindak Pidana. Jadi belum mengumpulkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dikatakan Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP. Kembali ke Pasal 44 ayat (2) UU KPK, progress daripada Pasal 44 ayat (2) ini lebih



tinggi satu tingkat karena Penyelidikan dalam KPK itu tidak bisa dipisahkan dengan proses Penyidikan karena itu satu kesatuan dimana dikatakan ini dalam proses Penyelidikan maka bukti permulaan yang cukup harus sudah dimiliki oleh Penyelidik, Penyelidik harus memiliki bukti yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. jadi dari awal bisa dibuktikan bahwasannya ini bukan suatu peristiwa lagi yang akan diterangkan dalam pasal 44 ayat (2) dalam UU KPK tetapi adalah perbuatan tersangka atau terduga yang akan ditetapkan sebagai tersangka didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang ada dalam Pasal 44 ayat (2).

- Bahwa tentang Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, menurut Ahli ketentuan ini diadakan karena pemeriksaan Praperadilan itu memeriksa ada tidaknya tindakan Penegak Hukum yang bertentangan dengan prosedural. Sistem Praperadilan ini Sistem Hukum Acara Cepat dimana sistem acara cepat, artinya supaya Praperadilan ini tidak menunda proses pokok perkara yang akan diperiksa di Peradilan Umum atau di Peradilan Tindak Pidana. Kenapa harus dipercepat dan kenapa pula kalau diperiksa di peradilan umum harus berhenti, hal ini dilakukan agar jangan terjadi kontradiksi terhadap 2 (dua) putusan dimana Putusan Praperadilan nantinya berbeda dengan Putusan pokok perkara yang ditangani di Peradilan Umum.
- Bahwa dalam Pasal 82 angka 1 huruf d KUHAP ada kalimat “ suatu perkara sudah mulai diperiksa “, apa makna kalimat sudah mulai diperiksa tentunya sudah mulai diperiksa dalam sidang oleh Pengadilan Negeri. Kalau kita mengacu kepada kalimat sudah mulai diperiksa tentu ada obyeknya yang diperiksa, kapan suatu obyek yang diperiksa itu beralih dari Jaksa Penuntut Umum dialihkan ke Pengadilan Negeri tentu pada saat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri, apa bukti pelimpahan perkara tersebut tentu sudah diregister dalam nomor perkara yang ada di Pengadilan Negeri, apakah nomor register tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perkara sudah mulai diperiksa, ada kemungkinan perkara sudah masuk dapat nomor register tetapi penunjukkan terhadap Hakim yang memeriksa belum ada, dengan demikian secara analisis hakim



belum memeriksa pokok perkara karena hakim belum ditunjuk, tetapi kalau hakim sudah ditunjuk dan sudah ada hari sidang pertama, maka dapat dikatakan terpenuhilah apa yang dikatakan bahwa dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa, jadi perkara sudah mulai diperiksa pada saat pertama kali hakim membuka sidang, dan dengan demikian pada hari dibukanya sidang tersebut maka semua proses yang menyangkut tentang pemeriksaan di Praperadilan menurut ketentuan pasal 82 angka 1 huruf d pemeriksaan tersebut gugur.

- Bahwa pada sidang pertama, terlepas apakah sidang pertama itu pembacaan dakwaan atau belum, tetapi pada saat hakim mengetuk pembukaan sidang maka Praperadilan otomatis pada saat itu juga berhenti.
- Bahwa menurut pendapat ahli dan sesuai pengamatan ahli, ketentuan undang-undang Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak menyediakan ruang bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan suatu putusan yang bersifat positif legislatif, apa yang dimaksud positif legislatif adalah putusan yang sama dengan menciptakan aturan suatu perundang-undangan norma baru, dia sebenarnya putusannya hanya negatif legislatif artinya menyatakan suatu pasal suatu ayat ataupun suatu undang-undang itu dinyatakan bertentangan dengan dan sepanjang kalimat tersebut dinyatakan tidak berlaku.

4. **Keterangan Ahli Dr. Noor Aziz Said, SH, MS,**

- Bahwa Ahli adalah ahli hukum pidana.
- Bahwa Secara historis interpretasi Nebis In Idem itu bermula dari Pasal 76 KUHP walaupun menurut Pompe hal ini dipermasalahkan karena masalah nebis in idem seharusnya masuk kedalam wilayah hukum acara pidana karena menyangkut masalah pemeriksaan prosedur, dan kalau masuk kedalam hukum acara pidana otomatis masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan prosedur hukum acara pidana, in casu Praperadilan Oleh karena itu menurut Pompe nebis in idem itu walaupun diatur didalam Pasal 76 KUHP juga dapat diberlakukan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukum administrasi pidana sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.



Ahli melihat pada beberapa putusan Pengadilan diantaranya Putusan No. 04 Pid/Prap/2014 /PN Krio, disebutkan apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Tipikor maka permohonan Praperadilan dinyatakan gugur kemudian juga ada putusan yang baru tahun 2015.

- Bahwa Ne bis in idem syaratnya 1. substansi masalahnya sama ke-2 telah mendapat putusan yang inkraacht van gewijsde dari Hakim, dan ke-3 subyeknya sama kalau itu sudah terpenuhi maka berlaku nebis in idem dan yang menurut Pompe dapat diberlakukan dalam ketentuan hukum acara pidana sepanjang ketiga-tiganya terpenuhi.
- Bahwa tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 PUU/ XII/2014, yaitu Penetapan tersangka, Penyitaan dan penggeledahan dapat atau masuk wilayah Praperadilan, menurut Ahli keputusan itu bertentangan dengan Pasal 1. Angka 10 UU Nomor 8 Tahun 1981 jo pasal 77 KUHAP karena praperadilan sudah diatur secara limitatif.
- Bahwa Ketika ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka kemudian ada orang lain yang bukan tersangka mengakui bahwa dialah yang bersalah (bukan tersangka), maka adanya pengakuan bersalah ini tidak bisa menggugurkan kesalahan orang yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan Penyidik harus tetap memeriksa kedua belah pihak karena tujuan Hukum Acara Pidana sebagaimana tercantum dalam buku Prof Moeljatno tujuannya adalah mencari kebenaran yang sebenar-benarnya oleh karena itu tidak bisa kemudian kalau ada orang mengaku salah kemudian tersangka tidak menjadi bersalah, melainkan tetap harus dibuktikan dan kalau memang betul-betul tidak ada atau tidak cukup bukti maka tidak diteruskan. memang tidak cukup bukti minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diteruskan dalam pasal 18 ayat 1 keterangan saksi, keterangan ahli surat petunjuk dan keterangan Terdakwa ditambah dalam Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi ada rekaman dokumen dan sebagainya ;
- Bahwa menurut buku Prof. Sudarto dalam Buku Hukum Pidana ada 3 (tiga) unsur untuk disebut salah 1. mampu bertanggung jawab, kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab kita ambil dari pendapat Simons 1. mampu mengetahui bahwa perbuatannya itu

Hal 81 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



dilarang 2. mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran / pengetahuan tersebut kalau memenuhi kedua unsur tersebut maka orang itu mampu bertanggung jawab tetapi kalau salah satu tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi karena tidak mampu memenuhi kehendak karena ada ancaman ini yang disebut daya paksa yang 2. ada hubungan bathin antara pembuat dengan perbuatannya yang disebut dolus atau culpa sengaja atau alpa, sengaja adalah menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan yang ia lakukan Mvt mengatakan wellen n wetten sdangkan culpa ada 2 (dua) kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari yang ke-3 terdapat alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapus kesalahan contoh pasal 48 KUHP yaitu setiap kekuatan, paksaan, atau tekanan yang tidak dapat diharapkan bagi orang yang tertekan terpaksa atau terdominasi mampu untuk melawan, yang kedua Pasal 44 KUHP terganggu karena penyakit dalam tubuhnya atau terganggu penyakit didalam perjalanan hidupnya yang ke-3 tidak ada kesalahan sama sekali kapan seseorang dapat dikatakan tidak ada kesalahan sama sekali diantaranya adalah apabila ada dwaling / kesesatan ada 3 (tiga) jenis kesesatan yakni 1. kesesatan dalam faktanya, dimana seseorang menilai bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan itu tidak tahu bahwa itu melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap juga sebagai termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juni 2015 dan selanjutnya mohon putusan.

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan dari Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana terurai diatas.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi berupa eksepsi ne bis in idem serta eksepsi tentang permohonan praperadilan gugur, dan terhadap eksepsi tersebut pertama-tama Hakim Praperadilan atau Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang permohonan praperadilan gugur sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan permohonan praperadilan ini harus dinyatakan gugur karena Termohon telah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka atas nama Pemohon (Suroso Atmomartoyo) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor PP-15/24/06/2015 tertanggal 1 Juni 2015 (Bukti T.36) ;

Menimbang, bahwa menurut Termohon terhadap pelimpahan perkara pokok tindak pidana korupsi dimana Pemohon (Suroso Atmomartoyo) sebagai terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Penetapan No : 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN Jkt.Pst tertanggal 01 Juni 2015 ( Bukti T.8) yang pada pokoknya menetapkan : *"memerintahkan kepada Penuntut Umum pada KPK (Termohon) untuk melakukan penahanan atas diri terdakwa Suroso Atmomartoyo (Pemohon) untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ditahan di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur"*.

Menimbang, bahwa menurut Termohon, Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga telah mengeluarkan Penetapan Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tertanggal 04 Juni 2015 (Bukti T.9) yang menetapkan : *menentukan hari sidang pada hari : Kamis, tanggal 11 Juni 2015, jam 10.00 WIB di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, serta memerintahkan Penuntut Umum KPK untuk menghadapkan terdakwa Suroso Atmomartoyo (Pemohon).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta atau bukti-bukti tersebut diatas (Bukti T.36, Bukti T.8 dan T.9) maka Termohon berpendapat permohonan praperadilan Pemohon telah gugur, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP.

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP menegaskan sebagai berikut :



*“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.*

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, Termohon berpendapat frasa *“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri”*, dimaksudkan bahwa, dengan dilimpahkannya perkara pokoknya ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sedangkan permohonan praperadilannya belum diputus oleh Hakim Praperadilan, maka permohonan Praperadilan itu menjadi gugur.

Menimbang, bahwa menurut Termohon tujuan hukum acara pidana adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penegakan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan dalam proses penegakan hukum (menciptakan keteraturan hukum). Demikian pula ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP diciptakan dengan logika hukum agar tidak terjadi penjatuhan putusan yang berbeda antara Praperadilan dan putusan pengadilan perkara pokok.

Bahwa Termohon berpendapat adalah tidak masuk logika hukum apabila kemudian terjadi perbedaan antara putusan Praperadilan yang diadili oleh seorang hakim dengan putusan pengadilan perkara pokok yang diadili dengan komposisi Majelis ( 5 hakim dalam Pengadilan Tipikor). Menurut Termohon, suatu pertanyaan yang mengganjal dan semoga tidak terjadi dalam peradilan di Indonesia adalah pertanyaan bagaimanakah kelanjutan sidang perkara pokok yang sudah berlangsung jika kemudian sidang praperadilan mengabulkan gugatan Pemohon Praperadilan. Sehingga berdasarkan argumentasi diatas, maka permohonan Pemohon Praperadilan harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa pendapat berbeda dikemukakan Pemohon. Menurut Pemohon – dengan mengacu pada pendapat Ahli Dr. Hotma P. Sibuea, SH.MH - permohonan praperadilan ini tidak gugur karena meskipun perkara pokok sudah dilimpahkan dan Majelis Hakim sudah membuka sidang perkara pokoknya, akan tetapi kalau kemudian sidang itu ditunda dan belum dilakukan pembacaan dakwaan, maka itu berarti belum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan pidana kerap kali Penyidik dan/atau Penuntut Umum melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan sehingga diperlukan pengawasan agar penyidik dan/atau penuntut



umum dalam melakukan upaya paksa tersebut jangan sampai melanggar hukum dan/atau merendahkan harkat dan martabat seseorang.

Bahwa lembaga Praperadilan oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menguji keabsahan terhadap pelaksanaan upaya paksa tersebut, dan bahkan lembaga Praperadilan juga diberi kewenangan untuk menguji keabsahan status tersangka yang ditetapkan penyidik kepada seseorang. Artinya, manakala seseorang keberatan atas status tersangka yang ditetapkan penyidik kepadanya karena menurutnya hal itu telah dilakukan dengan cara melanggar hukum serta merendahkan harkat dan martabatnya, maka ia bisa mintakan agar penetapan tersangka itu dinyatakan tidak sah pada lembaga Praperadilan. (vide, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015)

Bahwa karena lembaga Praperadilan dimaksudkan untuk menguji keabsahan suatu upaya paksa sedangkan upaya paksa banyak bersinggungan dengan masalah hak asasi manusia (harkat dan martabat seseorang), maka adalah wajar seseorang yang mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan diberi waktu dan kesempatan sepatutnya untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut.

Menimbang, bahwa undang-undang memberikan batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari permohonan praperadilan itu harus sudah diputus (Pasal 82 ayat (1) butir c KUHAP). Maka menjadi pertanyaan apakah patut, dengan waktu yang sudah sangat singkat itu permohonan praperadilan masih dibatasi dan harus digugurkan hanya karena perkara pokoknya telah **dilimpahkan** ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan untuk menghindari agar tidak terjadi penjatuhan pidana yang berbeda antara Praperadilan dan putusan pengadilan perkara pokok, sementara disisi lain Pemohon Praperadilan lagi memperjuangkan haknya karena menganggap upaya paksa terhadap dirinya dilakukan secara tidak sah dan merendahkan harkat dan martabatnya. Sehingga sesungguhnya ada dua kepentingan yang berbeda, akan tetapi dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, nampaknya KUHAP lebih memilih untuk mementingkan pokok perkara daripada mengadili permohonan Praperadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP secara jelas dan tegas menyakakan “ *dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh*



*pengadilan negeri ...*”, atau dengan kata lain Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak menyatakan dalam hal suatu perkara sudah **dilimpahkan**, sehingga tidak tepat dan Hakim Praperadilan (Pengadilan) tidak sependapat dengan dalil Termohon bahwa dengan dilimpahkannya perkara pokok ke Pengadilan Negeri/Tipikor, berarti perkara pokok itu sudah mulai diperiksa, walaupun menurut Termohon berdasarkan pengalaman praktek telah ada beberapa putusan praperadilan yang menggugurkan permohonan praperadilan itu sejak perkara pokoknya dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP merupakan bagian dari Bab X KUHAP yang berjudul **Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili**, dan menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, **Hakim** adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk **mengadili**. Adapun **mengadili** menurut Pasal 1 angka 9 KUHAP, adalah serangkaian tindakan **Hakim** untuk menerima, **memeriksa**, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak **di sidang pengadilan** dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Mengadili meliputi perbuatan menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara. Memeriksa dan memutus suatu perkara dilakukan di sidang pengadilan. Dengan demikian kalimat atau frasa *“suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri”* pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, dalam konteks Praperadilan harus dimaknai bahwa perkara pokoknya tersebut sudah mulai diperiksa oleh Hakim di sidang pengadilan negeri. Artinya, permohonan praperadilan itu baru gugur sejak perkara pokoknya disidangkan oleh hakim di pengadilan negeri.

Menimbang, bahwa dengan pemahaman gugurnya permohonan praperadilan sejak perkara pokoknya disidangkan oleh hakim, dari segi kepatutan, tentu lebih baik dan lebih memberikan kesempatan bagi pemohon praperadilan untuk memperjuangkan hak-haknya (*due process of law*) *ketimbang* belum disidangkan sudah dinyatakan gugur hanya karena perkara pokok dilimpahkan.

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Praperadilan tidak sependapat dengan Pemohon yang berpendapat bahwa meskipun sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibuka tetapi kalau kemudian sidang itu ditunda dan dakwaan belum dibacakan, maka itu berarti belum dilakukan pemeriksaan. Padahal suatu sidang dibuka oleh hakim tidak lain pasti untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Artinya, dengan dibuka sidang maka mulailah pemeriksaan perkara walaupun sidang itu hanya memeriksa identitas terdakwa kemudian ditunda, tetapi penundaan itu juga untuk kepentingan pemeriksaan perkara, misalnya ditunda untuk pembacaan dakwaan, eksepsi dan sebagainya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2015 (disampaikan pada sidang penyerahan kesimpulan, hari Jumat, tanggal 13 Juni 2015) sidang perkara pokok dugaan tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Suroso Atmomartoyo, Register Perkara Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP), dan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil serta bukti-bukti dari kedua belah pihak, permohonan praperadilan ini harus dinyatakan gugur.

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 yo. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP dan pasal-pasal terkait lainnya dari undang-undang bersangkutan;

## M e n g a d i l i

- Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur.
- Menetapkan biaya perkara nihil.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 oleh Kami Martin Ponto Bidara, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Nurllelawati, SH, MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Hal 87 dari 88 Hal Putusan No. 41/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURLELATI, SH, MH

MARTIN PONTO BIDARA, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)